



SKRIPSI

**TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP RESIDIVIS ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI KOTA MAKASSAR**

OLEH

MUHAMMAD NUR FAJRI MUSTAMI

B 111 15 064

DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP RESIDIVIS ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI KOTA MAKASSAR**

OLEH

MUHAMMAD NUR FAJRI MUSTAMI

B 111 15 064

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP RESIDIVIS ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD NUR FAJRI MUSTAMI
B111 15 064

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin, 16 Maret 2020 dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. Musakkir, SH., MH
NIP. 196611301990021001

Sekretaris


Dr. Ratnawati, SH., MH
NIP. 196904041998022002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskur, SH., LL.M
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muhammad Nur Fajri Mustami

Nomor Pokok : B111 15 064

Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan (HMP)

Judul : Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Residivis Anak
Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Desember 2019

Pembimbing I



Prof. Dr. Musakkir, SH., MH
NIP. 196611801990021001

Pembimbing II



Dr. Ratnawati, SH., MH
NIP. 196904041998022002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD NUR FAJRI MUSTAMI
N I M	: B11115064
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi	: Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Residivis Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2020

Dekan,
Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NID. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nur Fajri Mustami
Nomor Induk Mahasiswa : B 111 15 064
Jenjang Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap residivis Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Makassar"** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Desember 2019



Muhammad Nur Fajri Mustami

ABSTRAK

Muhammad Nur Fajri Mustami (B111 15 064), Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Residivis Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Makassar, dibimbing oleh **Musakkir** sebagai Pembimbing I dan **Ratnawati** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh faktor intelegensi dan faktor lingkungan pergaulan terhadap kondisi Psikologis seorang Anak untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian. (2) Peran psikolog pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam membina Residivis Anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, dengan menggunakan metode penelitian lapangan, menggunakan teknik wawancara kepada Residivis Anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Kota Makassar, dan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, dan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik studi dokumen, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan psikologi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pengaruh faktor intelegensi terhadap Psikologis Anak untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian adalah Anak kurang mempertimbangkan dampak dari perilaku yang ia lakukan karena tidak mengetahui perbuatan tersebut melanggar aturan, akibat tidak mendapat pembinaan yang maksimal setelah ia melakukan tindak pidana, dan pengaruh pergaulan terhadap Psikologis Anak untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian adalah pemberian ganjaran yang dianggap Anak baik diberikan oleh teman-teman pergaulan atas tindak pidana yang ia lakukan, sehingga Anak terdorong untuk melakukan lagi tindakan tersebut. (2) Peran Psikolog pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak belum maksimal.

Kata Kunci : Psikologi Hukum, Residivis, Anak.

ABSTRACT

Muhammad Nur Fajri Mustami (B111 15 064), A Review of the Psychology of Law Against Child Recidivists Committing Crimes in Makassar City, guided by **Musakkir** as Advisor I and **Ratnawati** as Advisor II.

This study aims to determine: (1) The influence of intelligence and social environment factors on the psychological condition of a child to return to committing the crime of theft. (2) The role of psychologists in the Special Child Development Institution in fostering recidivists of children who commit criminal acts of theft.

This research was conducted at the Special Guidance Institution for Class II Children of Maros, using field research methods, using interview techniques to the Recidivists of Children who committed theft crimes in Makassar City, and the Section Head of Prisoners and Correctional Students Development, and library research methods using techniques study documents, namely reviewing the laws and regulations, journals, and books relating to the problem that will be discussed in this study, then analyzed qualitatively using a legal psychology approach.

The results showed that (1). The influence of intelligence on the Psychological Child to return to the crime of theft is that the Child does not consider the impact of the behavior he did because he did not know the act violated the rules, due to not getting maximum guidance after he committed the crime, and the influence of association with the Psychological Child to return committing a crime of theft is a reward that is considered good children given by friends of the association for the crime that he committed, so that the child is encouraged to do the action again. (2) The Role of Psychologists in Child Special Development Institutions has not been maximized.

Keywords: Legal Psychology, Recidivists, Children.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran **Allah SWT** atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Residivis Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Makassar”**, sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak baik itu dukungan moril maupun dukungan materil akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada ke dua orang tua tercinta, Mustami, S.Pd., M.Pd, dan Dra. Siliwati atas segala doa, jeripayah dan motivasi demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala yang telah beliau berikan. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada saudara-saudaraku Nurul Mutmainnah Mustami, S,Si, Nurul Hidayah Mustami, S.Sos, Muhammad Munawir Mustami, ST, dan Nurul Magfirah Mustami yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan jasa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan,

bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu ,M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dan staff.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dan staff.
3. Prof. Dr. Musakkir ,SH.,MH selaku Pembimbing I dan Dr. Ratnawati, SH.,MH selaku Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik Penulis. Terima kasih atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH.,MH selaku Penilai I dan Dr. Andi Tenri Famauri, SH.,MH selaku Penilai II. Terima kasih atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi hingga tahap penyelesaian skripsi penulis.
7. Teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (JURIS 2015) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Keluarga besar Lets-Institute Unhas untuk segala pengalaman, ilmu dan kebersamaannya.
9. Keluarga besar LPMH UH untuk segala pengalaman, ilmu dan kebersamaannya.
10. Keluarga besar Taekwondo Unhas untuk segala pengalaman, ilmu dan kebersamaannya.
11. Teman-teman KKN Gel.99 Desa Padang Lampe, Bobe, Fathul, Ime, Devi dan Andry, terima kasih atas segala canda dan tawanya selama KKN.
12. Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I (Kantor Wilayah Sulawesi Selatan) yang telah membantu penulis selama penelitian.
13. Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros yang telah membantu penulis selama penelitian.
14. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang telah membantu penulis selama penelitian.

15. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis Muhammad Wildan Yusuf S.H, Muhammad Ikram S.H, Hasbi Ashiddiq, Muhammad Tayyib, A. Kamridawati, S.H, dan Rahmawati, S.H, terima kasih telah menjadi teman berfikir penulis.
16. Teman-teman di Bawah Pengampuan, Ahmad, Guntur, Naufal, Hamka, Rizal, Ulul, Thufeil, Bias, terimah kasih atas canda dan tawanya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
17. Para pihak yang telah membantu dan memberikan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi penulis.

Makassar, Desember 2019

Muhammad Nur Fajri Mustami

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Psikologi Hukum	8
1. Pengertian Psikologi	8
2. Pengertian Hukum	11
3. Pengertian Psikologi Hukum	14
4. Ruang Lingkup Psikologi Hukum	17
5. Jenis-jenis pendekatan Psikologi Hukum	19

B. Residivis.....	21
1. Pengertian dan Syarat Residivis	21
2. Jenis-Jenis Residivis.....	26
C. Tinjauan tentang Anak	27
1. Pengertian Anak	27
2. Perkembangan Anak	30
3. Kenakalan Anak.....	34
4. Psikoterapi terhadap Anak Nakal.....	36
D. Tindak Pidana	40
1. Pengertian tindak pidana	40
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	42
E. Tindak Pidana Pencurian	43
1. Pengertian Pencurian	43
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian	44
F. Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	48
1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	48
2. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak	49
3. Pembinaan Anak Pidana	49
4. Hak Anak Pidana	51
G. Teori.....	52
1. Teori Pengetahuan John Locke	52
2. Teori Pembelajaran Albert Bandura.....	52

BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Lokasi Penelitian.....	55
B. Jenis dan Sumber Data.....	55
C. Teknik Pengumpulan Data.....	56
D. Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Pengaruh faktor intelegensi dan faktor lingkungan pergaulan terhadap kondisi Psikologis seorang Anak untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian.....	57
B. Peran Psikolog pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam membina residivis Anak yang melakukan tindak pidana pencurian.	77
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Negara Indonesia adalah negara hukum”, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengikat setiap individu yang tinggal di Indonesia. Setiap tingkah laku individu didasarkan pada hukum yang berlaku (Hukum Positif), yang bertujuan untuk mewujudkan keteraturan dilingkungan masyarakat, untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan berbagai produk hukum, yang memuat tingkah laku apa saja yang dapat diberi sanksi.

Salah satu produk hukum tersebut ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang didalamnya memuat tingkah laku yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan pelanggaran, apabila ada tingkah laku yang terbukti melawan hukum, maka akan diberikan sanksi pidana yang diharapkan dapat memperbaiki tingkah laku pelaku. Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat diberikan sanksi pidana, adapun jenis-jenis pencurian, antara lain :

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);

- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Anak juga dapat melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Setiap Anak yang melakukan tindak pidana, dapat diberikan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana lebih mengutamakan pembalasan sebagai bentuk penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana, sedangkan sanksi tindakan mengutamakan perlindungan, pembinaan atau perawatan terhadap seorang pelaku tindak pidana. Menurut Olof Kinberg, seorang ahli Psikiatri Forensik dan Kriminolog Swedia, yaitu ;

“Kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan ketidaknormalan atau ketidakmatangan si pelanggar (*The expression of an offender's abnormality or immaturity*) yang lebih memerlukan tindakan perawatan (*treatment*) daripada pidana”¹.

Sanksi pidana yang dapat diberikan pada Anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- “(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
- a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara”.

¹ Marcus Priyono Gunarto, “Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”, Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, Volume 21 Nomor 1, februari 2009, hlm.97.

“(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.
- c. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.

Sanksi tindakan yang dapat diberikan pada Anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

“Pengembalian kepada orang tua/Wali;

- a. Penyerahan kepada seseorang;
- b. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- c. Perawatan di LPKS;
- d. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- e. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- f. Perbaikan akibat tindak pidana”.

Selain itu, untuk menjaga harkat dan martabat Anak, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi²”, dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif³.

² Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

“Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Namun berbagai upaya tersebut belum mampu menyadarkan Anak untuk tidak melakukan tindak pidana kembali atau disebut Residivis”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada 4 November 2019, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, R2 (Nama Samaran) seorang Residivis Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kota Makassar berusia 17 tahun sudah melakukan pencurian sebanyak 4 kali yang ia lakukan bersama dengan temannya di Kota Makassar. Pencurian pertama yang dilakukan R2 dibebaskan atas segala tuntutan karena membayar biaya kerugian kepada korban (Diversi), Pencurian kedua ditempatkan pada LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) selama 3 bulan untuk mendapatkan pendidikan (Diversi). Pencurian ketiga (Pencurian Pemberatan Pasal 363) Pidana Penjara di LPKA, Pencurian keempat (Pencurian Pemberatan Pasal 363) Pidana Penjara di LPKA.

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Hal ini tentu perlu mendapat perhatian khusus mengingat Anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak yang melakukan tindak pidana terpengaruh oleh faktor-faktor tertentu sehingga terdorong melakukan tindak pidana kembali, adapun faktor-faktornya, yaitu ;

1. Faktor ekonomi;
2. Faktor lingkungan tempat bersosialisasi;
3. Faktor rendahnya pendidikan;
4. Faktor kesadaran hukum yang masih kurang;
5. Faktor stigmatisasi dari masyarakat setelah menjadi mantan narapidana;
6. Faktor dampak dari prisionisasi, yang berasal dari nilai dan budaya penjara;⁴
7. Faktor Intelegensi;
8. Faktor lingkungan pergaulan⁵.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meninjau dari perspektif Psikologi Hukum, yang dituangkan dalam rumusan masalah berikut.

⁴ Muh. Hafiluddin Khaeril, 2014, *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak sebagai Residivis di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2013)"*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.53.

⁵ R1 dan R2, Wawancara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, Maros, 4 November 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh faktor inteligensi dan faktor lingkungan pergaulan terhadap kondisi Psikologis seorang Anak untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana peran Psikolog pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam membina residivis Anak yang melakukan tindak pidana pencurian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh faktor intelegensi dan faktor lingkungan pergaulan terhadap kondisi Psikologis seorang Anak untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian.
2. Mengetahui peran Psikolog pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam membina residivis Anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah kajian ilmu hukum terutama dari aspek Psikologi Hukum, serta dapat digunakan sebagai bahan refrensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian yang serupa atau pengembangan dari variabel yang telah diteliti.

2. Manfaat Praktis

Pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Psikologi Hukum

1. Pengertian Psikologi

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk kejiwaan manusia. Penyelidikan tentang gejala-gejala kejiwaan itu sendiri mula-mula dilakukan oleh para filsuf Yunani kuno. Pada waktu itu belum ada pembuktian-pembuktian nyata atau empiris, melainkan segala teori dikemukakan berlandaskan argumentasi-argumentasi logis (akal) belaka. Berabad-abad setelah itu, Psikologi juga masih merupakan bagian dari filsafat, antara lain diperancis muncul Rene Descartes (1596-1650), di Inggris muncul tokoh John Locke (1623-1704), mereka dikenal sebagai tokoh *asosiasiisme*, yaitu doktrin Psikologis yang menyatakan, bahwa jiwa itu tersusun atas elemen-elemen sederhana dalam bentuk ide-ide yang muncul dari pengalaman indrawi. Ide-ide ini bersatu dan berkaitan satu sama lain lewat asosiasi-asosiasi⁶.

Psikologi baru diakui menjadi cabang ilmu independen setelah didirikan laboratorium Psikologi oleh Wilhem Wundt pada tahun 1897. Yang kemudian sangat berpengaruh bagi perkembangan Psikologi selanjutnya, para sarjana Psikologi mulai menyelidiki gejala-gejala

⁶ Abdul Rahman Shaleh, 2008, *Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, hlm.9.

kejiwaan secara lebih sistematis dan objektif⁷. Istilah Psikologi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yang secara etimologi terdiri dari kata *psyche* dan *logos*, *psyche* berarti jiwa, sedangkan *logos* berarti ilmu, jadi dapat diartikan Psikologi ialah ilmu jiwa⁸.

Makna ilmu jiwa bukan mempelajari jiwa dalam pengertian jiwa sebagai roh, tetapi lebih kepada mempelajari gejala-gejala yang tampak dari manusia yang ditafsirkan sebagai latar belakang kejiwaan seseorang atau spirit darimanusia sebagai makhluk yang berjiwa. Psikologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sifat-sifat kejiwaan manusia dengan cara mengkaji sisi perilaku dan kepribadiaanya, dengan pandangan bahwa setiap perilaku manusia berkaitan dengan latar belakang kejiwaannya⁹.

Dalam perspektif Psikologi, jiwa manusia bersama raganya merupakan satu kesatuan (*entitas*) yang tidak dapat dipisahkan, apa yang terjadi didalam jiwa akan tampak dalam raganya¹⁰, jiwa dan raganya memiliki hubungan timbal balik dimana jiwa dapat mempengaruhi raga dan raga dapat mempengaruhi jiwa, sebagaimana pendapat Descartes yang menyatakan “Psikis dapat mempengaruhi

⁷ *Ibid.*

⁸ Desmita, 2010, *Psikologi Perkembangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.1.

⁹ Roslenny Marliani, 2010, *Psikologi Umum*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.13.

¹⁰ Hendra Akhdhiat dan Roslenny Marliani, 2011, *Psikologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.71.

badan, dan sebaliknya badan juga dapat mempengaruhi psikis. Jadi hubungannya tidak searah tetapi dua arah, *mutual interaction*¹¹.

Menurut Nasir Al-Din Tusi, yang mengemukakan asumsi bahwa jiwa merupakan suatu realitas yang terbukti dengan sendirinya, menyatakan :

“Jiwa merupakan substansi yang sederhana dan immaterial yang dapat merasa. Ia mengontrol tubuh melalui otot-otot dan alat perasa, tetapi tidak dapat dirasakan melalui alat-alat tubuh. Menurutnya jiwa tidak dapat dibagi. Ia menyatakan bahwa penalaran atas logika, fisika, matematika, teologi, dan sebagainya, terdapat dalam satu jiwa tanpa bercampur baur dan dapat diingat dengan kejelasan yang khas serta mustahil berada dalam suatu substansi material”¹².

Pengertian Psikologi Menurut Moskowitz dan Orgel yang menurutnya :

“Psikologi sebagai suatu ilmu pengetahuan empirik yang berdasarkan atas observasi dan penelitian ekperimental, pokok persoalannya adalah tentang tingkah laku manusia. Tujuannya untuk melengkapi terhadap pengertian mekanisme aktivitas manusia dan penyesuaian dirinya, sehingga memungkinkan manusia untuk memperbaiki dirinya”¹³.

Yang dimaksud tingkah laku disini ialah segala kegiatan/ tindakan/ perbuatan manusia yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang disadari maupun yang tidak disadari¹⁴.

¹¹ Nurussakinah Daulay, 2014, *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-qur'an tentang Psikologi*, Kencana, Jakarta, hlm.44.

¹² Abdul Rahman Shaleh, *Op.cit*, hlm.21.

¹³ Safwan Amin, 2014, *Pengantar Psikologi Umum*, Yayasan PeNA Banda Aceh, Banda Aceh, hlm.6.

¹⁴ Nurussakinah Daulay, *Op.cit*, hlm.12.

Selaras dengan pendapat Moskowitz dan Orgel di atas, Zimmer menyatakan secara konseptual tujuan dari Psikologi, “Psikologi adalah untuk memperbaiki kualitas hidup manusia yang berbasis pada kesejahteraan Psikologis”¹⁵.

Selain membahas tingkah laku manusia Psikologi juga membahas mengenai bagaimana hubungan manusia dengan alam sekitar sebagaimana pernyataan Woodworth dan Marquis yang menyatakan “Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aktivitas atau tingkah laku individu dalam hubungannya dengan alam sekitar”¹⁶.

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, dan bagaimana hubungan manusia dengan alam sekitar, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas Psikologis manusia.

2. Pengertian Hukum

Secara etimologis hukum berasal dari empat kata, antara lain Hukum, *Recht*, *Lex*, dan *Ius*. Kata hukum berasal; dari kata *Hukmun* sebuah kata bentuk tunggal di bahasa Arab. Kata *Hukmun* bentuk jamaknya adalah istilah *Akham* kemudian diadopsi kedalam bahasa kita menjadi kata Hukum. Kata hukum juga berasal dari kata *Recht*. Kata *Recht* itu sendiri dari sebuah kata berbahasa Latin, yaitu *Rectum*, yang artinya sebagai bimbingan,

¹⁵*Ibid*, hlm.13.

¹⁶Safwan Amin, *Loc. Cit.*

bisa juga diartikan sebagai tuntutan, ataupun pemerintahan. Kata *Recht* tersebut akhirnya memunculkan istilah *Gerechtigheid*. Ini istilah dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Jerman kemudian dikenal dengan kata *Gerechtikeit* yang memiliki arti keadilan. Sehingga bisa diartikan bahwa *Recht* atau hukum memiliki dua sayap penting, yaitu sayap kewibawaan dan sayap keadilan. Sedangkan kata *Lex* berawal dari kata *Lesere* dalam bahasa Latin, mengandung arti menghimpun orang-orang untuk dikomando atau diperintah¹⁷.

Hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo :

“Hukum adalah hal yang sukar sekali, seperti yang dinyatakan Van Apeldorn yang menyebut pendapat Kant, bahwa batasan tentang hukum masih senantiasa dicari dan belum didapatkan. Kesukaran ini karena hukum mencakup aneka macam segi dan aspek, serta karena luasnya ruang lingkup (*scope*) hukum disamping itu sumbernya pun diberbagai bidang”¹⁸.

Meskipun pengertian hukum sulit namun ada beberapa pakar yang memberikan pengertian terhadap hukum, salah satunya adalah Pospisil yang menyatakan :

"Hukum adalah aturan-aturan dan mode-mode tingkah laku dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatu otoriter pengendalian”¹⁹.

¹⁷ R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.25.

¹⁹ Achmad Ali, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)(Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm.429.

Dalam hukum selain menggunakan sanksi Menurut Achmad Sanusi paksaan juga harus diterapkan jika diperlukan bagi setiap pelanggaran, menurutnya :

“Hukum adalah himpunan kaidah-kaidah, berisi keharusan ataupun larangan tentang pengaturan masyarakat, yang memang dianut dengan nyata oleh masyarakat. Atau, ia adalah rangkaian gejala-gejala masyarakat yang terjadinya memang diharuskan ... terhadap pelanggaran kaidah-kaidah itu, atau terhadap gejala-gejala masyarakat yang bertentangan dengan keharusan itu, dapat dikenakan sanksi, jika perlu dengan paksa oleh penguasa”²⁰.

Leon duguit salah satu pakar yang berpaham sosiologis memberikan definisi yang berbeda dari definisi di atas, ia menyatakan bahwa hukum :

“Hukum adalah tingkah laku masyarakat yang merupakan aturan, dimana daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran”.²¹

Leon duguit melihat bahwa tingkah laku masyarakat yang menjadi sumber dari aturan, bukan dari pengadilan dan penguasa sebagaimana pendapat Pospisil dan Achmad Sanusi.

Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukum adalah aturan terhadap tingkah laku berdasarkan sumber tertentu, yang dimana apabila dilanggar dan/ tidak ditaati akan mendapatkan sanksi-sanksi tertentu, yang dalam kondisi tertentu dapat dipaksakan.

²⁰ *Ibid*, hlm.432.

²¹ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.31-32.

3. Pengertian Psikologi Hukum

Pengertian *Legal Psychology* atau yang di Indonesia diterjemahkan sebagai Psikologi Hukum ? Sama dengan pengertian dan definisi hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan hukum, yang sulit untuk didefinisikan sebagai satu definisi saja, maka demikian juga kajian Psikologi Hukum, terdapat banyak definisi dari berbagai pakar²².

Psikologi dan hukum adalah suatu bidang ilmu yang relatif muda. Secara konseptual memiliki cakupan luas, bidang ini mencakup pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda terhadap Psikologi. Setiap subdivisi dari Psikologi umum, telah mendukung penelitian tentang berbagai isu hukum, mencakupi masalah-masalah yang bersifat²³ :

- a. Kognitif (contohnya, kesaksian saksi mata);
- b. Pengembangan (contohnya, kesaksian anak-anak);
- c. Sosial (contohnya, perilaku dewan juri);
- d. Klinis (contohnya, penilaian tentang kompetensi seseorang);
- e. Biologi (contohnya, polygraph);
- f. Psikologi pengorganisasian industrial (contohnya, godaan seksual dalam tempat kerja).

²² Musakkir, 2013, *Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.48.

²³ *Ibid*, hlm.49.

Psikologi Hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia²⁴.

Putwain & Sammons mendefinisikan “Psikologi Hukum sebagai semua bentuk pelayanan Psikologi yang dilakukan didalam hukum”²⁵.

Pelayan-pelayanan yang kemudian dapat diberikan oleh Psikologi didalam hukum menurut Bartol & Bartol menyatakan²⁶ :

- “1. Kajian/Penelitian yang terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum (seperti ingatan saksi, pengambilan keputusan juri/hakim, perilaku criminal);
2. Profesi Psikologi yang memberikan bantuan berkaitan dengan hukum”.

Pengertian Psikologi Hukum menurut Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto :

“Psikologi Hukum termasuk ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai peri kelakuan atau sikap antara lain mencakup beberapa cabang metode studi, yang berusaha mempelajari hukum secara lebih mendalam dari berbagai sudut pandang, yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, Psikologi Hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum”²⁷.

²⁴ Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Op.cit*, hlm.126.

²⁵ Yusti Probowati R, “Peran Psikologi dalam Investigasi Kasus Tindak Pidana”, *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, Asosiasi Forensik Indonesia, Vol.1, 2008, hlm.26.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Loc.cit*.

Sama dengan pernyataan di atas Achmad Ali menggolongkan kajian Psikologi Hukum sebagai kajian empiris, menurutnya :

“Pendekatan Psikologi Hukum menekankan determinan-determinan manusiawi dari hukum, termasuk dari perundang-undangan dan putusan hakim. Hal ini sama dengan kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum, dimana semuanya termasuk kajian empiris. Hanya saja, kajian Psikologi Hukum fokus pada individu sebagai unit analisisnya”²⁸.

Perilaku yang dilakukan individu menurut Achmad Ali dipengaruhi oleh dua kualitas, menurutnya :

“Dalam perspektif Psikologi Hukum, perilaku para partisipan dalam sistem hukum tidak hanya merupakan hasil dari kualitas internal mereka, tetapi juga dari lingkungan dimana mereka bekerja. Kualitas lingkungan eksternal serta tekanan-tekanan situasi dapat mempengaruhi perilaku individu”²⁹.

Perhatian utama kajian Psikologi Hukum lebih terfokus pada partisipan utama dalam proses penegakan hukum, yaitu :³⁰

- 1) Saksi mata;
- 2) Tersangka dan/ atau terdakwa;
- 3) Korban kriminal;
- 4) Jaksa penuntut umum;
- 5) Pengacara;
- 6) Hakim (dan juri jika menggunakan sistem juri) dan;
- 7) terpidana.

²⁸ Achmad Ali, 2015, *Op.cit*, hlm.13.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, hlm.15.

Jadi, Psikologi Hukum mencakup kajian-kajian empiris, yaitu penelitian Psikologis terhadap hukum, tentang institusi hukum, dan tentang orang yang berhubungan dengan hukum. Psikologi Hukum secara tipikal sebagai kajian yang merujuk pada dasar sosial dan teori-teori serta asas-asas yang bersifat kognitif, untuk menerapkan mereka terhadap isu-isu dalam sistem hukum seperti memori saksi mata; pengambilan keputusan dewan juri; penyelidikan, dan wawancara³¹.

4. Ruang Lingkup Psikologi Hukum

Perhatian akan Psikologi Hukum masih belum memadai, khususnya di Indonesia hingga dewasa ini. Karena keadaan ini, belum ada kesepakatan yang mantap mengenai ruang lingkungannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Psikologi Hukum di Indonesia dewasa ini, masih dalam taraf mencari batasan ruang lingkup untuk pembahasan materi yang diharapkan dapat menjelaskan hubungan hukum dan faktor kejiwaan³².

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa :

“Dewasa ini penelitian tentang hubungan antara hukum dan sektor kejiwaan, tersebar pada publikasi hasil-hasil penelitian berbagai ilmu pengetahuan. Pada umumnya, hasil-hasil penelitian tersebut, menyoroti hubungan timbal balik antara faktor-faktor tertentu dari hukum, dan beberapa aspek khusus dari kepribadian manusia. Masalah yang ditinjau berkisar pada soal-soal berikut³³ :

- a. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum;
- b. Dasar-dasar kejiwaan dan fungsi dari pola-pola penyelesaian terhadap pelanggaran kaidah hukum;

³¹ Musakkir, *Op.cit*, hlm.52.

³² Hendra Akhdhiat dan Roslenny Marliani, *Op.cit*. hlm.130.

³³ *Ibid*.

c. Akibat pola penyelesaian sengketa tertentu”.

Sekalipun ruang lingkup Psikologi Hukum belum jelas patokan dan landasan serta pengembangannya, namun menurut Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani menyatakan bahwa ada pokok-pokok ruang lingkup dalam Psikologi Hukum yang meliputi butir-butir berikut³⁴ :

- “1. Segi Psikologi tentang terbentuknya norma atau kaidah;
2. Kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum;
3. Perilaku menyimpang;
4. Psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku;
5. Rangkuman”.

Berbeda dengan pendapat di atas, Brian L. Cutler, yang secara sangat terinci memaparkan ruang lingkup dan subjek bahasan lengkap dari kajian Psikologi hukum. Brian L Cutler membagi 17 pokok bahasan yang menjadi materi kajian Psikologi Hukum menurut versinya, yaitu³⁵ :

- “ 1. *Criminal Competencies* (kompetensi criminal);
2. *Criminal Responsibility* (pertanggungjawaban pidana);
3. *Death Penalty* (pidana mati);
4. *Divorce and Child Custody* (perceraian dan pemeliharaan Anak);
5. *Education and Professional Development* (pendidikan dan perkembangan profesional);
6. *Eyewitness Memory* (memori saksi mata);
7. *Forensic Assessment in Civil and Criminal Cases* (penilaian forensik dalam kasus pidana dan perdata);
8. *Juvenile offenders* (pelanggar hukum yang masih anak-anak);
9. *Mental Health Law* (hukum kesehatan mental);

³⁴ *Ibid.* hlm.131.

³⁵ Musakkir, *Op.cit.*, hlm.53.

10. *Psychological and Forensic Assessment Instruments* (instrument penilaian Psikologis dan forensik);
11. *Psychology of criminal Behavior* (Psikologi tentang perilaku kriminal);
12. *Psychology of policing and Investigations* (Psikologi polisi dan investigasi);
13. *Sentencing and Incarceration* (pidana dan penahanan/ pemenjaraan);
14. *Symptoms and Disorders Relevant to forensic Assesment* (penilaian forensik terhadap gejala dan penyakit yang relevan);
15. *Trial Processes* (proses persidangan pengadilan);
16. *Victim Reactions to crime* (reaksi korban terhadap kejahatan);
17. *Violence Risk Assessment* (penilaian risiko kekerasan)".

5. Jenis-jenis pendekatan Psikologi Hukum

Hubungan antara Psikologi dan hukum tidak dapat dipisah, salah satu bidang hukum yang sering berhubungan dengan Psikologi menurut Satjipto Raharjo ialah Hukum Pidana, menurutnya :

“Hukum pidana, merupakan bidang hukum yang cukup sering berurusan dengan Psikologi ini, sadar ataupun tidak. Bahwa dengan pidana diharapkan bahwa kejahatan bisa dicegah, merupakan salah satu contoh yang jelas mengenai hubungan antara hukum dan Psikologi tersebut”³⁶.

Hubungan antara Psikologi dan hukum melahirkan berbagai jenis pendekatan Psikologi terhadap Hukum. Menurut Craig Haney, hubungan Psikologi Hukum dapat dilihat dengan tiga metode, yaitu³⁷ :

- “1. Hubungan Psikologi dalam undang-undang (*psychology in the law*) merupakan aplikasi Psikologi yang paling tampak terhadap sistem hukum. dalam situasi seperti ini, para juris menggunakan para psikolog dan pengetahuan

³⁶Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.353.

³⁷ Musakkir, *Op.cit*, hlm.55-57.

- mereka untuk kasus-kasus spesifik, seperti dengan menyuruh mereka memberikan kesaksian tentang kondisi mental seorang terdakwa;
2. Hubungan Psikologi dan undang-undang (*psychology and the law*), Psikologi dipandang sebagai disiplin terpisah yang menganalisis dengan menyelidiki sistem hukum dari suatu perspektif Psikologi dan mengembangkan riset dan teori Psikologi;
 3. Hubungan Psikologi tentang undang-undang (*psychology of the law*), menaruh perhatian pada hukum sebagai determinan perilaku. Bagaimana undang-undang (hukum) mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi undang-undang”.

Menurut Blackburn mengenai pendekatan Psikologi Hukum di kategorikan menjadi tiga bidang, antara lain³⁸ :

- “1. *Psychology in law*, merupakan aplikasi praktis Psikologi dalam bidang hukum seperti psikolog diundang menjadi saksi ahli dalam proses peradilan;
2. *Psychology and law*, meliputi bidang *psycho-legal research* yaitu penelitian tentang individu yang terkait dengan hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, terdakwa;
3. *Psychology of law*, hubungan hukum dan Psikologi lebih abstrak, hukum sebagai penentu perilaku. Isu yang dikaji antara lain bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat”.

Dalam bukunya Achmad Ali memaparkan empat pendekatan dalam Psikologi Hukum, yaitu³⁹ :

- “1. *Psychology in law*, merujuk pada suatu aplikasi spesifik dari Psikologi dalam hukum;

³⁸ Yusti Probawati R, *Op.cit*, hm.27.

³⁹ Achmad Ali, 2015, *Op.cit*, hlm.10.

2. *Psychology and law*, digunakan untuk riset Psikologi terhadap terdakwa, para polisi, pengacara, jaksa, dan hakim;
3. *Psychology of law*, digunakan untuk merujuk pada riset Psikologis terhadap isu-isu seperti mengapa menaati/ atau tidak menaati hukum tertentu, perkembangan moral, dan persepsi serta sikap publik terhadap berbagai sanksi pidana”;

Mengenai ketaatan terhadap hukum H.C Kelman mempunyai pendapat tentang beberapa jenis ketaatan, yaitu :⁴⁰

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi;
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak;
- c. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya”.

“4. *Forensic Psychology* adalah penggunaan Psikologi dalam proses pengadilan”.

B. Residivis

1. Pengertian dan Syarat Residivis

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu *re* dan *cado*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Residivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena berulang kali

⁴⁰ Achmad Ali, 2013, *Op.cit*, hlm.348.

melakukan kejahatan dan mengenai Resividis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa⁴¹.

Resividis atau dalam bahasa belanda disebut *Recidivist* yang berarti pengulangan adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan *delict* yang berdiri sendiri dan atas salah satu atau lebih *delict* tersebut dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan demikian menurut Satochid Kerta Negara Bahwa “Recidivis (pengulangan) itu merupakan suatu hal atau dasar memberatkan hukuman”⁴².

Menurut Wirjono Prodjodikoro :

“Apabila seseorang sudah dijatuhi hukuman perihal suatu kejahatan, dan kemudian, setelah selesai menjalani hukuman, melakukan suatu kejahatan lagi, maka kini ada apa yang dinamakan residivis”⁴³.

Aturan mengenai Resividis sebagai pemberatan pidana diatur dalam Pasal 486-488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), isi Pasal tersebut, antara lain :

Pasal 486 KUHP

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama

⁴¹ Gerson W Bawengan, 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Primata, Jakarta, hlm.68.

⁴² Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sleman, DEEPUBLISH, hlm.71

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika, Bandung, hlm.136

dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat Pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal-Pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgescholde*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.

Pasal 487 KUHP

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal-Pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.

Pasal 488 KUHP

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada Pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.

Berdasarkan Pasal di atas syarat-syarat residivis, yaitu :

- a) Antara perbuatan yang terdahulu dengan perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang jenisnya sama;
- b) Kejahatan yang dilakukan sebelumnya sudah ada keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berupa pembedaan;
- c) Pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencariannya (khusus delik dalam Pasal 216, 303 bis dan Pasal 393 syarat ini tidak ada)
- d) Perbuatan diulang dalam tenggang waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan Pasal di atas, yaitu :
 1. Jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan hakim ditetapkan (khusus delik dalam Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321)
 2. Jangka waktu 5 (lima) tahun sejak putusan hakim ditetapkan 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang

tetap (khusus delik dalam Pasal 155, 167,161,163, dan 393).

Menurut Zuleha syarat-syarat *recidivist*, antara lain⁴⁴ :

“Terhadap kejahatan kasus 1, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Hukuman tersebut harus sudah dijalankan baik seluruhnya maupun sebagian, atau sejak hukuman tersebut dihapuskan. Jangka waktu yang diulang belum lampau 5 tahun”.

Mengenai Residivis sebagai alasan peniadaan diversif bagi Anak yang berkonflik dengan hukum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversif dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, antara lain :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (ketentuan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana);
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversif)”.

⁴⁴ Zuleha, *Op.cit*, hlm.71

2. Jenis-Jenis Residivis

Menurut C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil jenis-jenis Residivis, terdiri dari residivis general dan residivis spesial⁴⁵ ;

- “1. Residivis general adalah hukuman maksimum yang diancam pada suatu delik ditambah, jika pembuat telah dihukum lebih dahulu karena delik lain yang mana saja;
2. Residivis spesial adalah hukuman maksimum itu baru ditambah, jika pembuat telah dihukum lebih dahulu karena satu delik yang sama-sama atau semacam dengan delik yang kemudian dilakukan”.

Menurut Prasetyo berdasarkan sifatnya residivis terbagi dalam 2 (dua) jenis⁴⁶ :

“Residivis umum, seorang telah melakukan kejahatan, terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani, kemudian ia mengulang kembali melakukan setiap jenis kejahatan, maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan tuntutan, sedangkan Residivis khusus, seorang melakukan kejahatan, yang telah dijatuhi hukuman, setelah menjalani hukuman ia mengulang lagi melakukan kejahatan, kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya”.

Menurut Pompe Guru besar Universitas Utrecht, yang menyatakan⁴⁷ :

“Residivis dengan adanya pengulangan itu justru menimbulkan dugaan bahwa si pelaku mempunyai mentalitet tertentu yang sudah tetap yaitu mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan suatu kejahatan”.

⁴⁵ C.S.T. Kansil dan Cristine S.T., 2010, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.261.

⁴⁶ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.192-193.

⁴⁷ Zuleha, *Op.cit*, hlm.75.

Selanjutnya menurut VOS Residivis dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu⁴⁸ :

- “1. Residivis kebetulan seringkali sebagai akibat peristiwa pidana pertama, akan membawa akibat buruk pada si pembuat (namanya menjadi cacat dalam masyarakat). Kehidupan menyulitkan dalam mencari nafkah/ kehilangan pekerjaan. Dengan demikian ia terpaksa melakukan kejahatan karena sebenarnya ia sama sekali tidak ingin melakukan. Menurut VOS Residivis kebetulan tidak perlu penghukuman khusus dengan penambahan hukuman tetapi cukup penghukuman biasa karena ia melakukan dengan terpaksa;
2. Residivis biasa ternyata dirinya/ si pembuat memang ada bakat untuk berbuat jahat. Hal ini diperlukan hukuman khusus atau diperberat”.

C. Tinjauan tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak atau *Juvenale* adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin⁴⁹, adapun menurut beberapa tokoh mengenai seseorang sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak, antara lain:

Tolak ukur seseorang dikategorikan sebagai Anak menurut Ter Har, seorang tokoh adat bukan dilihat dari usianya, menurutnya :

“Hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah Anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri”⁵⁰.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.1.

⁵⁰ *Ibid.*

Dengan demikian, kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang Anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada⁵¹.

Menurut Nicholas McBala dalam bukunya *Juvenile Justice System* mengatakan :

“Anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain”⁵².

Menurut Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa :

“Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan”⁵³.

Dari pengertian Anak tersebut di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang dalam masa perkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.

⁵¹ *Ibid*, hlm.2.

⁵² Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.36.

⁵³ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm.36.

Sedangkan menurut perundang-undangan Anak atau orang yang belum dewasa, antara lain :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Pasal 330 ayat (1) menyebutkan batas usia belum dewasa (*minderjariheid*) ialah sebelum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali Anak tersebut sudah kawin maka ia mendapat pendewasaan (*venia aetatis*) dalam hal ini Anak boleh dinyatakan dewasa.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), menentukan batas usia seseorang belum dewasa dalam Pasal 45, yaitu berusia 16 (enam belas) tahun, dalam hal Anak tersebut dituntut atas perbuatan pidana yang ia lakukakan.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 153 ayat (5) menyatakan bahwa Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, hakim dapat melarang Anak tersebut untuk menghadiri persidangan.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa batas usia Anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan.

- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS), baik itu Anak pidana, Anak negara dan Anak sipil, paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 sub 5 menyatakan bahwa “Anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk Anak dalam kandungan”.
- g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan”.
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang selanjutnya disebut Anak adalah “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

2. Perkembangan Anak

Setiap manusia mengalami proses perkembangan yang berlangsung seumur hidup, namun perkembangan tersebut tidak persis sama antara satu individu dengan individu lainnya, meskipun

dalam beberapa hal ada kesamaan perkembangan di antara individu. Setiap orang mengalami perkembangan termasuk para tokoh-tokoh besar atau orang yang tidak terkenal. Manusia memulai hidupnya dari sejak menjadi janin, menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua⁵⁴. Perkembangan (*development*) adalah serangkaian perubahan yang progresif menurut pola yang teratur sebagai akibat dari kematangan pengalaman⁵⁵.

Secara sederhana F.J Monks, dkk memberikan pengertian perkembangan :

“Perkembangan adalah suatu proses kearah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diulang kembali, perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses kekal dan tetap yang menuju kearah suatu organisasi pada tingkat integritas yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar”⁵⁶.

Menurut Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani tahapan perkembangan Anak terdiri atas beberapa tahap, yaitu⁵⁷:

- “1. Masa anak-anak;
 - a. Pranatal, masa saat pembuahan sampai akhir, pada masa ini belum banyak yang diketahui tentang kehidupan jiwa seorang Anak;
 - b. Infancy, masa lahir sampai akhir minggu kedua, pada masa ini seolah-olah perkembangan Anak (bayi) tidak dapat dilihat perkembangannya dikarenakan tingkat

⁵⁴ Masganti Sit, 2014, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini Jilid I*, Aulia Grafika, Medan, hlm.9.

⁵⁵ Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, 2011, *Op.Cit.* hlm.82.

⁵⁶ Desmita, 2010, *Psikologi Perkembangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.4.

⁵⁷ *Ibid*, hlm.84-96.

waktu yang singkat, namun apabila diperhatikan terlihat hal berikut:

- 1) Adanya tangis ketidakberdayaan dan lamanya tidur;
 - 2) Keadadaan fisik bayi dapat dilihat dari detak jantung, pernapasan, minuman dan pembuangan kotoran;
 - 3) Perkembangan alat indra bayi dapat dilihat dari penglihatan, pendengaran, perasa kulit, pembau, dan perasa lidah.
- c. Babyhood, masa akhir minggu kedua sampai 2 tahun, pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan bayi akan terlihat secara cepat. Ketergantungan terhadap pertolongan orang lain mulai berkurang. Usianya yang penuh resiko dengan tindakan-tindakan yang menarik mendasari perkembangan selanjutnya;
- d. Masa Anak awal: 2-6 tahun, pada masa ini tingkah laku Anak yang semula penurut dan patuh, berubah menjadi pembantah, penentang, tidak penurut, dekil, dan keras kepala;
- e. Masa Anak akhir: 6-12 tahun, masa Anak akhir atau bisa juga disebut masa Anak sekolah merupakan masa matang untuk belajar, atau masa matang untuk sekolah. Disebut masa Anak akhir karena Anak tidak mau lagi dianggap dan diperlakukan seperti kanak-kanak. Dimana masa Anak sekolah karena sudah tamat dari taman kanak-kanak, dan dinamakan masa matang untuk belajar karena ia sudah berusaha untuk mencapai sesuatu sebagai perkembangan aktivitas bermain. Selain itu disebut masa matang untuk sekolah karena pada masa itu, sudah ada keinginan untuk mencapai kecakapan baru yang akan diperoleh di sekolah.
2. Masa remaja;
- a. Prapubertas, masa 12-14 tahun, ditandai dengan dirinya merasa kesepian, tidak ada orang lain yang mengerti dan memahami sikapnya. Ia akan memprotes lingkungan sekitarnya. Dengan adanya kesadaran itu, ia mulai merasakan memerlukan teman yang dapat membantu dan merasakan penderitaannya. Adanya dorongan untuk mencari cita-cita hidup yang dapat dipandang sebagai penemuan nilai-nilai hidup didalam memenuhi kebutuhannya, prosesnya diawali dengan adanya sesuatu yang pantas dipuja dan bernilai. Akan tetapi ia belum mengetahui bentuknya. Kemudian objeknya mulai jelas dengan ditemukannya pribadi-pribadi yang dipandang sebagai pendukung nilai-nilai tertentu yang dia inginkan. Selanjutnya yaitu pengujian terhadap nilai-nilai

- yang telah ia dapatkan dari idolanya di dalam kehidupan praktisnya;
- b. Remaja: 14-18 tahun, masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khas dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan dengan lingkungan orang dewasa. Masa remaja ditandai dengan dua fase, antara lain :
 - 1) Fase Pueral yaitu mulai memisahkan diri dari lawan jenis;
 - 2) Fase negatif yaitu fase yang ditandai dengan adanya sifat-sifat negatif dan acuh tak acuh pada keadaan”.

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Zakiah Daradjat, fase-fase perkembangan kejiwaan yang dialami seorang Anak ditandai dengan ciri-ciri tertentu, antara lain⁵⁸:

- “a. Masa bayi, yaitu masa seorang Anak dilahirkan sampai umur dua tahun, Pada masa ini seorang Anak masih lemah belum mampu menolong dirinya, sehingga sangat bergantung kepada pemeliharaan ibu atau ibu pengganti, pada masa ini terhadap Anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaan seperti, disapih, tumbuh gigi, mulai berjalan dan berbicara;
- b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu usia 2-5 tahun. Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. Mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya. Pada masa ini anak-anak sangat suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukannya dengan kasih sayang;
- c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara usia 5-12 tahun. Anak pada fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap menetapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama, serta berkumpul tanpa aturan sehingga disebut *gang age*. Pada tahapan ini disebut juga masa Anak sekolah dasar atau periode intelektual;
- d. Masa remaja antara usia 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang

⁵⁸ Nandang Sambas, *Op.cit*, hlm.3.

pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial. Masa ini disebut juga sebagai masa persiapan untuk menempuh masa dewasa. Bagi seorang Anak, pada masa tersebut merupakan masa guncangan karena banyak perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang sering kali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dinilai sebagai sebuah perbuatan nakal;

- e. Masa dewasa muda antara usia 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmaniah dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil, namun dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses pemantapan”.

Atas dasar hal tersebut, seorang dikualifikasikan sebagai Anak, apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja. Sedangkan lewat masa tersebut seseorang sudah termasuk kategori dewasa, dengan ditandai adanya kestabilan, tidak mudah dipengaruhi oleh pendirian orang lain dan propaganda seperti pada masa remaja awal.

3. Kenakalan Anak

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat (*evil will/evil mind*), maka Anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma, terhadap mereka para ahli lebih setuju memberikan pengertian sebagai Anak nakal (*juvanale delinquency*). Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*)⁵⁹.

⁵⁹*Ibid*, hlm.13.

Secara etimologis, kenakalan Anak berasal dari istilah *Juvenile Delinquency* berasal dari bahasa latin *Juvenils* yang artinya anak-anak, Anak muda, karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, dan *Delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan. Kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dusila, dan lain-lain. Dengan demikian, *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/ dursila atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit pada anak-anak dan remaja yang disebutkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang⁶⁰.

Menurut Paul Moedikdo, mengenai *delinquency* :

“Semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti pencurian, penganiayaan, dan sebagainya”⁶¹.

Penyataan di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan Bimo Walgito, bahwa “*Juvenile Delinquency* adalah tiap perbuatan yang bila dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Jadi, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Anak”⁶².

⁶⁰*Ibid*

⁶¹*Ibid*, hlm.14

⁶²*Ibid*.

Menurut Fuad Hassan, yang dikatakan "*Juvenile Delinquency* adalah perbuatan antisosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan"⁶³.

Menurut Anthony M.Platt definisi *Delinquency* adalah perbuatan Anak yang meliputi⁶⁴ :

- “1. Perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa;
2. Perbuatan yang melanggar aturan negara atau masyarakat;
3. Perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak senonoh, tumbuh di jalanan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi Anak di masa depan”.

4. Psikoterapi terhadap Anak Nakal

Anak nakal atau Anak yang melakukan kenakalan, yang mengalami gangguan pada kejiwaan sehingga ia terdorong untuk melakukan kenakalan, dapat melakukan Psikoterapi untuk mengembalikan kondisi kejiwaannya, Psikoterapi adalah upaya intervensi oleh psikoterapis terlatih agar kliennya bisa mengatasi persoalannya. Tujuan psikoterapi adalah untuk mengembalikan keadaan kejiwaan klien yang terganggu (mulai dari masalah ringan sampai gangguan kejiwaan berat) agar bisa berfungsi kembali dengan optimal sehingga klien tersebut merasa dirinya lebih sehat kejiwaannya.

⁶³ Nashriana, *Op.cit*, hlm.27

⁶⁴ Marliana, *Op.cit*, hlm.38.

Psikoterapi dilakukan oleh orang yang sudah melalui tahap pendidikan/pelatihan tertentu sehingga dapat melakukan psikoterapi. Berdasarkan teori dan teknik yang dapat diterapkan, ada beberapa jenis psikoterapi⁶⁵:

1. Psikoanalisis : teknik ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud, sesuai dengan teorinya, Freud mencoba menjelajahi alam ketidaksadaran pasiennya melalui wawancara yang dinamakannya asosiasi bebas (*free association*), sampai pasien menemukan sumber masalahnya yang biasanya terdapat dalam alam ketidaksadaran itu. Pasien harus berbaring di sofa dan psikoterapis duduk di belakangnya sambil memberi pertanyaan-pertanyaan dan mencatat. Gunanya adalah agar pasien bisa bebas berasosiasi, tidak terhambat oleh kehadiran terapis. Tahap penting dari teknik ini adalah jika terjadi katarkis yaitu pasien bisa meluapkan emosinya sehingga menimbulkan perasaan lega.
2. Hypnoterapi : sebelum teknik psikoanalisis diperkenalkan, psikiater menggunakan teknik hipnotis untuk menurunkan ambang kesadaran dan mensugesti pasien untuk sembuh. Teknik ini bisa langsung menghilangkan gejala (*instant*), tetapi hanya berlangsung sesaat dan akan kambuh lagi jika pengaruh sugesti sudah hilang. Oleh karena itu, sekarang

⁶⁵ Sarlito W. Sarwono, 2018, *Pengantar Psikologi Umum*, Rajawali Pers, Depok, hlm.273-276.

dikembangkan teknik hypnoterapi baru, sehingga pasien/klien bisa mensugesti dirinya sendiri, dan tidak bisa sembuh total tanpa bergantung pada psikoterapis lagi.

3. Terapi kelompok : dalam teknik ini, psikoterapis mengajak beberapa orang dalam proses terapi. Orang-orang itu bisa terdiri atas sesama pasien dan keluarganya. Tujuannya adalah agar di bawah arahan psikoterapis, orang-orang dalam kelompok itu bisa saling berbagi dan saling mendorong untuk kesembuhan.
4. Terapi bermain, teknik ini digunakan pada anak-anak. Tujuannya agar sambil bermain, Anak bisa memproyeksikan perasaan-perasaannya terhadap orang-orang yang menjadi sumber masalahnya (biasanya orang tua), yang biasanya tersimpan dalam ketidaksadarannya, dan tidak bisa dikeluarkan melalui wawancara biasa.
5. Psikodrama, sejumlah pasien dan/ atau pasien bersama keluarganya, bermain peran seakan-akan mereka mempunyai masalah yang harus diselesaikan bersama. Biasanya dilakukan tukar peran (misalnya Anak jadi orang tua, orang tua jadi Anak dan lain-lain), agar pasien bisa memahami persoalannya dari sudut pandang orang lain sehingga lebih banyak pilihan jalan keluarnya.

6. Terapi Humanistik, disebut juga terapi *client centered*. Teknik yang dianjurkan oleh Carl Rogers ini beranggapan bahwa semua orang punya aspek positif dalam dirinya. Psikoterapis bertugas untuk membantu klien menelusuri semua potensi positif dalam dirinya, agar dia bisa mengembangkan dirinya secara positif dan meninggalkan gejala-gejala gangguan mentalnya.
7. Terapi Perilaku (*behavior*), dasar teorinya adalah teori belajar dari J.B Watson (*behaviorism*) yang menyatakan bahwa perilaku bisa ditimbulkan atau dihambat dengan memberinya *reinforcement* (ganjaran) yang positif atau negatif. Teknik ini digunakan untuk mengatasi *phobia*. Caranya adalah mendekatkan benda yang ditakuti itu dengan hal-hal yang menyenangkan klien sehingga timbul asosiasi positif antara benda yang ditakuti itu dengan hal yang menyenangkan dan lama kelamaan fobia bisa hilang. Kelemahan teknik ini adalah sewaktu-waktu bisa timbul kembali kalau ada trauma (peristiwa yang tidak dikehendaki) baru, atau jika persoalan intinya belum terpecahkan bisa muncul dalam gejala/ keluhan lain.
8. Terapi perilaku kognitif (*cognitive behavior thereapy/ CBT*), untuk mengatasi kelemahan terapi perilaku, dikembangkan terapi perilaku kognitif. Dalam teknik ini semua emosi negatif

terhadap sesuatu benda/ hal tertentu, dibahas tuntas secara rasional, sampai akhirnya klien tidak lagi melihat alasan mengapa ia harus beremosi negatif (misalnya, fobia), dan dia pun mengubah perilakunya menjadi lebih positif.

9. Terapi seni, biasanya digunakan seni rupa (lukis, patung dan lain-lain). Dalam proses membuat benda seni itu, klien dapat melepaskan emosinya (katarkis) dan memproyeksikan perasaan-perasaanya sehingga terasa lebih ringan.
10. Konseling, teknik ini berbentuk wawancara, dimana terapis membantu klien untuk mencari penyelesaian terbaik untuk masalahnya. Biasanya dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah ringan, seperti kesulitan belajar, atau kejenuhan kerja. Di sekolah-sekolah konseling dilakukan oleh guru BP (Bimbingan dan Penyuluhan), di perusahaan-perusahaan dilakukan oleh bagian SDM (Sumber Daya Manusia). Jadi konseling tidak hanya dilakukan oleh psikolog atau psikiater.

D. Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan

dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* oleh beberapa ahli⁶⁶.

Menurut Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah:

“Delik (*delict*) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”⁶⁷.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia memberikan pengertian :

“Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”⁶⁸.

Berbeda dengan pengertian di atas Jonkers memberikan pengertian yang berbeda mengenai *strafbaarfeit*, menurutnya :

“*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan”⁶⁹.

⁶⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.36.

⁶⁷ *Ibid*, hlm.37.

⁶⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm.55

⁶⁹ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.7.

Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe, sebagai :

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”⁷⁰.

Menurut Moeljanto menyatakan :

“*Strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan itu”⁷¹.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-pebuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar⁷².

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana(*strafbaarfeit*), yaitu⁷³ :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana(*statbaar gesteld*);

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid*, hlm.7.

⁷² Ismu Gunadi dan Joenaedi Efendi, *Op.cit*, hlm.39.

⁷³ Rahmanuddin Tomalili, *Op.cit*, hlm.12.

- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)”.

Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningvatoaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*)⁷⁴:

- “a. Unsur Objektif :
 - a) Perbuatan orang;
 - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
 - c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.
- b. Unsur Subjektif :
 - a) Orang yang mampu bertanggung jawab;
 - b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*);
 - c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan”.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan perbuatan itu dilakukan.

E. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian merupakan salah tindak pidana yang diatur dalam Buku II Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang tergolong kedalam tindak pidana umum.

Pencurian adalah tindakan mengambil dan memindahkan barang orang lain secara melawan hukum dengan maksud menghilangkan kepemilikan sesungguhnya barang tersebut⁷⁵.

⁷⁴*Ibid*, hlm.13.

Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.-. (sembilan ratus rupiah)”. (Denda dikali 1000 Berdasarkan Perma No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP).

Unsur-unsur pencurian, menurut R. Soesilo, antara lain⁷⁶ :

- “1. Perbuatan mengambil;
2. Suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Melawan hukum”.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan Kitab undang-undang hukum pidana dalam Bab XXII (KUHP) bentuk-bentuk tindak pidana pencurian, antara lain :

a. Pencurian biasa

Pencurian biasa, menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi “pencurian biasa merupakan pencurian dalam bentuk pokok”⁷⁷, diatur dalam Pasal 362 KUHP :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

⁷⁵ H.M Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Op.cit*, hlm.561.

⁷⁶ R.Soesilo,1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.249.

⁷⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.cit*, hlm.127.

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.-. (sembilan ratus rupiah)". (Denda dikali 1000 Berdasarkan Perma No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP).

Menurut R. Soesilo unsur-unsur pencurian biasa di atas adalah sebagai berikut⁷⁸ :

- “1. Mengambil, maksudnya waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan;
2. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termaksud pula binatang (manusia tidak termaksud);
3. Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Suatu barang yang bukan merupakan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian;
4. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya”.

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab KUHP, dengan hukuman penjara maksimal 7 (tujuh) tahun, adapun unsur-unsur pemberatan dalam Pasal ini menurut R. Soesilo, antara lain⁷⁹ :

- “1. Bila barang yang dicuri itu adalah hewan, yang dimaksudkan dengan hewan dalam hal ini diterangkan dalam Pasal 101 KUHP. Pencurian

⁷⁸ R. Soesilo, *Op.cit*, hlm.250.

⁷⁹ *Ibid*, hlm.251.

- hewan dianggap berat karena merupakan hewan milik peternak yang terpenting;
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya artinya pencuri benar-benar menggunakan kesempatan itu untuk mencuri;
 3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
 4. Apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55 KUHP) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);
 5. Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya”.

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah bentuk pencurian yang diatur dalam Pasal 364 KUHPidana, yang dimana ia memiliki unsur-unsur pencurian dalam bentuk pokok, namun karena ada unsur lain sehingga ia digolongkan dalam pencurian ringan dibandingkan dengan bentuk pencurian lainnya, menurut R. Soesilo unsur-unsur tersebut antara lain⁸⁰ :

- “1. Harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.2.500.000,-.
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp.2.500.000,-.

⁸⁰*Ibid*, hlm.253.

3. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya, jika:
4. Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.
5. Nilai dari benda tidak lebih dari Rp.2.500.000,-“.

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365

KUHPidana, antara lain :

- “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3”.

e. Pencurian dalam keluarga

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP, menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi pencurian dalam keluarga ada dua jenis pencurian, yaitu⁸¹ :

- “1. Pasal 367 (1) KUHP seorang suami (istri) yang tidak berpisah meja dan tempat tidur dari istrinya (suaminya) telah melakukan atau membantu perbuatan pencurian terhadap istrinya (suaminya) penuntut terhadap suami (istrinya) tidak dapat dilakukan.
2. Pasal 367 (2) KUHP terhadap seorang suami (istri) yang berpisah meja dan tempat tidur
 - a. Seorang anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis samping sampai derajat ke-2;
 - b. Pengaduan terhadap pelaku dilakukan seorang istri atau suami terhadap siapa kejahatan itu dilakukan”.

F. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana pokok dalam undang-undang sistem peradilan pidana Anak di Indonesia. Untuk pelaksanaan pidana penjara Anak di tempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan “Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya”.

⁸¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.cit*, hlm.133.

2. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak menurut Pasal 85 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak ialah :

“Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

menyatakan :

“Pelaksanaan tugas dan fungsi BAPAS, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang tentang pemasyarakatan)”.

3. Pembinaan Anak Pidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Pemasyarakatan menyebutkan :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Setiap pembinaan yang dilakukan pada LPKA wajib diikuti oleh setiap Anak pidana, sebagaimana disebutkan pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemasyarakatan “Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Ketentuan mengenai program pembinaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”.

Program pembinaan terhadap Anak pidana meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Adapun proses pembinaan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, terdiri dari tiga tahapan antara lain ;

- “1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Perencanaan program integrasi;
 - b. Pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir”.

4. Hak Anak Pidana

Menurut Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak menyatakan :

“Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pemasyarakatan). Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental maupun sosial”.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan hak narapidana ialah :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;**
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapat pembebasan bersyarat;
- l. Mendapat cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “Anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 14 kecuali huruf g”.

G. Teori

1. Teori Pengetahuan John Locke

Teori pengetahuan John Locke, menurutnya pengetahuan ialah :

“Pengetahuan tidak akan diperoleh tanpa pengalaman. Sebab, sebelum manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio seperti tabula rasa (kertas putih kosong). Dengan contoh lain, bagi Locke, pikiran ibarat papan tulis yang masih polos dan kosong sebelum guru masuk kelas. Ini berarti anak-anak didik tidak memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu sebelum dididik dan diajar oleh guru mereka. Pendidikan yang memberikan pengetahuan bagi anak-anak tak lain adalah pengalaman itu sendiri. Bagi Locke, sangat tidak masuk akal jika dikatakan anak-anak didik sudah memiliki ide tentang sesuatu sebelum diajari oleh guru mereka”⁸².

2. Teori Pembelajaran Albert Bandura

Teori pembelajaran Bandura disebut sosial kognitif karena proses kognitif dalam diri individu memegang peranan dalam pembelajaran, sedangkan pembelajaran terjadi karena adanya pengaruh lingkungan sosial. Individu akan mengamati perilaku di lingkungannya sebagai model, kemudian ditirunya sehingga menjadi perilaku miliknya. Dengan demikian, maka teori Bandura ini disebut teori pembelajaran melalui peniruan. Perilaku individu terbentuk melalui peniruan terhadap perilaku di lingkungan, pembelajaran merupakan suatu proses

⁸² Masykur Arif Rahman, 2013, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat*, IRCiSoD, Jogjakarta, hlm.23.

bagaimana membuat peniruan yang sebaik-baiknya sehingga bersesuaian dengan keadaan dirinya dan tujuannya⁸³.

Setiap proses belajar dalam hal ini belajar sosial terjadi dalam urutan tahapan peristiwa. Tahap-tahap ini berawal dari adanya peristiwa stimulus atau sajian perilaku model dan berakhir dengan penampilan atau kinerja (performance) tertentu sebagai hasil atau perolehan belajar seorang siswa. Tahap-tahap dalam proses belajar tersebut adalah sebagai berikut⁸⁴ :

- “1. Tahap perhatian (*attentional phase*) Pada tahap pertama ini Anak pada umumnya memusatkan perhatian pada obyek materi atau perilaku model yang lebih menarik terutama karena keunikannya dibanding dengan materi atau perilaku lain yang sebelumnya telah mereka ketahui;
2. Tahap penyimpanan dalam ingatan (*retention phase*) Pada tahap kedua ini, informasi berupa materi dan contoh perilaku model itu ditangkap, diproses dan disimpan dalam memori;
3. Tahap reproduksi (*reproduction phase*) Tahap ketiga ini, segala bayangan atau citra mental (*imagery*) atau kode-kode simbolis yang berisi informasi pengetahuan dan perilaku yang telah tersimpan dalam memori peserta didik itu diproduksi kembali;
4. Tahap motivasi (*motivation phase*) Tahap terakhir dalam proses terjadinya peristiwa atau perilaku belajar adalah tahap penerimaan dorongan yang dapat berfungsi sebagai reinforcement (penguatan) bersemayamnya segala informasi dalam memori Anak”.

⁸³ Qumruin Nurul Laila, “Pemikiran Pendidikan Moral Albert Bandura”, Jurnal Program Studi PGMI Modelling, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah NU Al-Hikmah Mojokerto, Volume 2, Nomor 1 Maret 2015, hlm. 26.

⁸⁴ *Ibid*, hlm.26.

Pengaruh dari perilaku model terhadap individu menurut Bandura, ada tiga macam, yaitu⁸⁵ :

- “1. Efek modelling (*modelling effect*) dimana peniru melakukan tingkah laku-tingkah laku baru (melalui asosiasi-asosiasi sehingga sesuai dengan tingkah laku model);
2. Efek kemudahan (*fasilitation effects*), yaitu tingkah laku-tingkah laku yang sudah pernah dipelajari peniru lebih mudah muncul kembali dengan mengamati tingkah laku model;
3. Efek menghambat (*inhibition*) dan menghapus hambatan (*disinhibition*), yaitu tingkah laku-tingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkah laku model dihambat timbulnya, sedangkan tingkah laku-tingkah laku yang sesuai dengan tingkah laku model dihapuskan hambatan-hambatannya sehingga timbul tingkah laku yang dapat menjadi nyata”.

⁸⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, 2017, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.28.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka menyusun skripsi ini. Lokasi Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros (Studi kasus 2016-2018).

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini, ada dua jenis, antara lain :

1. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari penelitian lapangan, yang bersumber dari responden dan informan. Responden dan informan dalam penelitian ini ialah Residivis Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kota Makassar, dan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
2. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penulis menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain :

1. Teknik wawancara, yaitu mengumpulkan data atau informasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada Residivis Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kota Makassar, dan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan.
2. Teknik studi dokumen, yaitu mengkaji bahan-bahan tertulis berupa dokumen resmi yang sudah dipublikasikan, yaitu, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis ialah analisis data kualitatif, analisis data kuantitatif ialah mengolah data kualitatif berupa data deskriptif atau naratif. Data primer yang didapatkan langsung dari lapangan dan data sekunder yang tidak didapatkan langsung dari lapangan, akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan Psikologi Hukum untuk mendapatkan kesimpulan. Kemudian ditampilkan secara deskriptif atau naratif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh faktor intelegensi dan faktor lingkungan pergaulan terhadap kondisi Psikologis seorang Anak untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian.

Anak ialah manusia yang masih muda dari segi usia dan sedang berada pada masa perkembangan, menentukan jati diri (identitas), mempunyai jiwa yang labil sehingga ia mudah terpengaruh oleh lingkungan, terutama pada masa remaja kisaran umur 13-20 tahun, pada masa ini, anak mengalami perubahan yang sangat cepat dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan kecerdasan, sikap sosial, perasaan. Masa ini juga disebut masa persiapan dan masa transisi untuk menempuh masa dewasa. Bagi anak, pada masa ini, merupakan masa guncangan karena terjadi banyak perubahan dan belum stabilnya emosi yang dapat menjadi penyebab munculnya sikap dan tindakan yang seringkali dianggap oleh orang sebagai perbuatan nakal (*juvenile Delinquency*). Perbuatan nakal (*juvenile Delinquency*) ialah tindakan antisosial yang dilakukan oleh anak, yang jika dilakukan oleh orang dewasa maka dikategorikan sebagai kejahatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 8 huruf a menyebutkan bahwa "Anak Pidana yaitu Anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan

belas) tahun”. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) “Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak”.

LAPAS Anak selanjutnya disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya”.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Maros pada 4 November 2019, jumlah Anak pidana sepanjang tahun 2016-2018 sebagai berikut :

Tabel I. Jumlah Anak Pidana yang menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, yang berasal dari Kota Makassar 2016-2018 :

Jenis Tindak Pidana	2016	2017	2018	Jumlah
Pencurian	62	28	33	123
Kekerasan	47	7	4	58
Senjata Api	13	-	-	13
Narkotika	7	3	16	26
Lalu Lintas	2	-	-	2
Pembunuhan	4	-	1	5
Jumlah	135	38	54	227

Sumber : LPKA Kelas II Maros, 2019

Pada data di atas dapat dilihat jumlah Anak pidana yang berasal dari Kota Makassar pada tahun 2016 berjumlah 135 Anak pidana, kemudian jumlahnya turun signifikan ditahun 2017 berjumlah 38 Anak

pidana, dan meningkat ditahun 2018 berjumlah 54 Anak pidana, Sehingga jumlah Anak pidana yang tercatatpada tahun 2016-2018 di LPKA Kelas II Maros berjumlah 227 Anak pidana.

Tabel II. Jumlah Anak Pidana yang menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, yang berasal dari Kabupaten Pinrang 2016-2018

Jenis Tindak Pidana	2016	2017	2018	Jumlah
Kekerasan	1	-	-	1
Narkotika	3	-	-	3
Pembunuhan	1	-	-	1
Penipuan	1	-	-	1
Jumlah	6	-	-	6

Sumber : LPKA Kelas II Maros, 2019

Pada data di atas dapat dilihat jumlah Anak pidana yang berasal dari Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 berjumlah 6 Anak pidana, dan untuk tahun 2017-2018 tidak ada Anak pidana yang berasal dari kabupaten Pinrang. Sehingga jumlah Anak pidana yang tercatatpada tahun 2016-2018 di LPKA Kelas II Maros berjumlah 6 Anak pidana.

Tabel III. Jumlah Anak Pidana yang menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, yang berasal dari Gowa 2016-2018 :

Jenis Tindak Pidana	2016	2017	2018	Jumlah
Kekerasan	1	-	-	1
Lalu Lintas	1	-	-	1
Jumlah	2	-	-	2

Sumber : LPKA Kelas II Maros, 2019

Pada data di atas dapat dilihat jumlah Anak pidana yang berasal dari Kabupaten Gowa pada tahun 2016 berjumlah 2 Anak pidana, dan untuk tahun 2017-2018 tidak ada Anak pidana yang berasal dari kabupaten Gowa. Sehingga jumlah Anak pidana yang tercatat pada tahun 2016-2018 di LPKA Kelas II Maros berjumlah 2 Anak pidana.

Tabel IV. Jumlah Anak Pidana yang menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, yang berasal dari Kabupaten Jeneponto 2016-2018 :

Jenis Tindak Pidana	2016	2017	2018	Jumlah
Kekerasan	1	-	1	2
Pembunuhan	1	-	-	1
Jumlah	2	-	1	3

Sumber : LPKA Kelas II Maros, 2019

Pada data di atas dapat dilihat jumlah Anak pidana yang berasal dari Kabupaten Jeneponto pada tahun 2016 berjumlah 2 Anak pidana, kemudian ditahun 2017 tidak ada Anak pidana yang berasal dari kabupaten Jeneponto, dan ditahun 2018 berjumlah 1 Anak pidana. Sehingga jumlah Anak pidana yang tercatat pada tahun 2016-2018 di LPKA Kelas II Maros berjumlah 3 Anak pidana.

Tabel V. Jumlah Anak Pidana yang menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, yang berasal dari Kabupaten Takalar 2016-2018 :

Jenis Tindak Pidana	2016	2017	2018	Jumlah
Narkotika	1	-	1	2
Jumlah	1	-	1	2

Sumber : LPKA Kelas II Maros, 2019

Pada data di atas dapat dilihat jumlah Anak pidana yang berasal dari Kabupaten Takalar pada tahun 2016 berjumlah 1 Anak pidana, kemudian ditahun 2017 tidak ada Anak pidana yang berasal dari kabupaten Takalar, dan ditahun 2018 berjumlah 1 Anak pidana. Sehingga jumlah Anak pidana yang tercatat pada tahun 2016-2018 di LPKA Kelas II Maros berjumlah 2 Anak pidana.

Tabel VI. Jumlah Anak Pidana yang menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, yang berasal dari Kabupaten Maros 2016-2018 :

Jenis Tindak Pidana	2016	2017	2018	Jumlah
Pencurian	3	1	3	7
Narkotika	2	4	1	7
Jumlah	5	5	4	14

Sumber : LPKA Kelas II Maros, 2019

Pada data di atas dapat dilihat jumlah Anak pidana yang berasal dari Kabupaten Maros pada tahun 2016 dan 2017 sama-sama berjumlah 5 Anak pidana, kemudian ditahun 2018 turun menjadi 4 Anak pidana. Sehingga jumlah Anak pidana yang tercatat pada tahun 2016-2018 di LPKA Kelas II Maros berjumlah 14 Anak pidana.

Tabel VII. Jumlah Anak Pidana yang menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, yang berasal dari Kabupaten Wajo 2016-2018 :

Jenis Tindak Pidana	2016	2017	2018	Jumlah
Pembunuhan	1	-	-	1
Jumlah	1	-	-	1

Sumber : LPKA Kelas II Maros, 2019

Pada data di atas dapat dilihat jumlah Anak pidana yang berasal dari Kabupaten Wajo pada tahun 2016 berjumlah 1 Anak pidana, dan untuk tahun 2017-2018 tidak ada Anak pidana yang berasal dari kabupaten Wajo. Sehingga jumlah Anak pidana yang tercatat pada tahun 2016-2018 di LPKA Kelas II Maros berjumlah 2 Anak pidana.

Tabel VII. Jumlah Anak Pidana yang menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, yang berasal dari Kota Palopo 2016-2018 :

Jenis Tindak Pidana	2016	2017	2018	Jumlah
Pencurian	2	-	-	2
Kekerasan	1	2	-	3
Narkotika	-	1	-	1
Pembunuhan	-	1	-	1
Jumlah	3	4	-	7

Sumber : LPKA Kelas II Maros, 2019

Pada data di atas dapat dilihat jumlah Anak pidana yang berasal dari Kota Palopo pada tahun 2016 berjumlah 3 Anak pidana, kemudian jumlahnya meningkat ditahun 2017 berjumlah 4 Anak pidana, dan ditahun 2018 tidak ada Anak pidana, Sehingga jumlah Anak pidana yang tercatat pada tahun 2016-2018 di LPKA Kelas II Maros berjumlah 7 Anak pidana.

Berdasarkan data di atas jumlah Anak pidana di Kota Makassar dibanding dengan daerah lain sangat banyak jumlahnya yaitu 227 Anak pidana. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh Anak di Kota Makassar berjumlah 123

Anak pidana dalam kurun waktu 2016-2018 dengan rincian pada tahun 2016 berjumlah 62 Anak pidana, kemudian jumlahnya menurun ditahun 2017 menjadi 28 Anak pidana, dan meningkat ditahun 2018 menjadi 33 Anak pidana.

Data jumlah Residivis Anak dalam kurun waktu 2016-2018 penulis tidak temukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros karena tidak di catat dalam buku registrasi mengenai Anak Pidana yang dikategorikan sebagai Residivis. Adapun jumlah Residivis Anak yang penulis dapatkan melalui wawancara langsung terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, sebagai berikut.

Tabel VIII. Jumlah Anak Pidana yang tergolong sebagai Residivis yang menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, berasal dari Kota Makassar:

Tindak Pidana	Jumlah
Pencurian	2
Pembunuhan	1
Narkotika	1
Jumlah	4

Sumber : Wawancara di LPKA Kelas II Maros, 2019

Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah residivis Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana di Kota Makassar, 4 November 2019 berjumlah 4 Anak pidana, 2 Anak sebagai Residivis Tindak

Pidana Pencurian, 1 Anak sebagai Residivis Tindak Pidana Pembunuhan, 1 Anak sebagai Residivis Tindak Pidana Narkotika.

Berdasarkan wawancara penulis pada 4 November 2019 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, terhadap residivis Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kota Makassar :

Profil Narasumber :

1. R1 (Nama Samaran) berusia 17 tahun, melakukan Tindak Pidana Kekerasan kemudian melakukan Tindak Pidana Pencurian Kekerasan (Pasal 365 KUHP), tergolong sebagai Residivis Umum. Punya riwayat melakukan pencurian.
2. R2 (Nama Samaran) berusia 17 tahun, melakukan Tindak Pidana Pencurian Pemberatan (Pasal 363 KUHP) kemudian melakukan lagi Tindak Pidana yang sama, tergolong sebagai Residivis Khusus.

Alasan melakukan pencurian lagi :

“Saya melakukan pencurian karena tidak ingin dikucilkan oleh teman-teman pada lingkungan pergaulan, jadi ketika saya diajak mencuri oleh teman pada lingkungan tersebut saya akan menerimanya (faktor lingkungan pergaulan), selain itu saya juga tidak mengetahui dan memikirkan bahwa perbuatan mencuri merupakan perbuatan yang melanggar aturan dan akan di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (faktor intelegensi)”⁸⁶.

⁸⁶ R1, Wawancara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, 04 November 2019

“Saya melakukan pencurian karena ketika mencuri teman saya akan membantu saya ketika ada masalah (faktor lingkungan pergaulan), saya tahu pencurian merupakan perbuatan yang melanggar aturan, namun karena teman saya sering membantu saya, akhirnya ketika diajak untuk mencuri saya tidak enak untuk menolak, biasa teman saya memberikan uangnya”⁸⁷.

Kondisi lingkungan pergaulan :

“Pada lingkungan pergaulan saya, teman-teman yang sering bergaul dengan saya merupakan anak-anak yang sering melakukan tindak pidana (kenakalan), alasan kembali bergaul karena tidak memiliki kegiatan dirumah jadi lebih baik saya pergi kumpul dengan teman-teman pada lingkungan tersebut dari pada tidak ada kegiatan. Saya sudah tidak sekolah karena tidak ada yang mau biaya untuk sekolah”⁸⁸.

“Seperti dengan pernyataan di atas, dilingkungan pergaulan saya banyak Anak yang sering melakukan tindak pidana pencurian, alasan kembali bergaul karena sering diajak kembali ke lingkungan tersebut untuk bergaul. Sudah tidak sekolah karena orang tua sudah tidak mampu”⁸⁹.

Dari wawancara tersebut penulis menemukan ada dua faktor yang menyebabkan Anak melakukan pengulangan tindak pidana pencurian yaitu faktor intelegensi dan faktor lingkungan pergaulan.

Penulis menggunakan pendekatan Psikologi dalam Hukum (*Psychology in law*). *Psychology in law* merupakan aplikasi atau penerapan spesifik psikologi dalam hukum, untuk mengetahui

⁸⁷ R2, Wawancara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, 04 November 2019

⁸⁸ R1, Wawancara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, 04 November 2019

⁸⁹ R2, Wawancara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, 04 November 2019

pengaruh faktor intelegensi terhadap perilaku Anak sehingga melakukan pengulangan tindak pidana dan pengaruh faktor lingkungan terhadap Psikologis Anak untuk melakukan pengulangan tindak pidana pencurian.

1. Pengaruh faktor intelegensi terhadap kondisi Psikologis Anak untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian.

Menurut Eisler “intelegensi adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan”⁹⁰, menurut Wechsler mengenai intelegensi :

“Inteligensi mula-mula sebagai kapasitas untuk mengerti ungkapan dan kemauan akal budi untuk mengatasi tantangan-tantangannya. Namun dilain kesempatan ia mengatakan bahwa inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berfikir secara rasional dan menghadapi lingkungannya secara efektif”⁹¹.

Berdasarkan definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa intelegensi adalah kemampuan seseorang untuk mengerti ungkapan, menimbang, mengambil keputusan dan bertindak, berdasarkan akal budi dan rasional, untuk menghadapi lingkungannya secara efektif.

⁹⁰ Nashriana, *Op.cit*, hlm.36.

⁹¹ Maftuh, “Intelegensi sebagai Faktor Belajar”, Jurnal Studi Islam MIYAH, Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Vol.XI No. 02 Agustus Tahun 2015, hlm.169.

Menurut Sujanto faktor yang dapat mempengaruhi intelegensi, yaitu :

- “1. Pembawaan, ialah segala kesanggupan kita yang telah kita bawa sejak lahir, dan yang tidak sama pada tiap orang;
2. Kemasakan, ialah saat munculnya sesuatu daya jiwa kita yang kemudian berkembang dan mencapai puncaknya;
3. Pembentukan, ialah faktor yang mempengaruhi intelegensi dimasa perkembangannya;
4. Minat, ialah motor penggerak dari intelegensi kita”⁹².

Intelegensi dapat berkembang seiring dengan bertambahnya pengetahuan manusia, misalnya seorang Anak ingin paham arti suatu kata yang dituliskan kakaknya namun karena ia tidak tahu mengenai cara membaca akhirnya ia tidak bisa memahami arti dari kata tersebut, kemudian Anak tersebut meminta ayahnya untuk mengajari ia cara membaca setelah ia paham akhirnya Anak tersebut kembali lagi kepada kakaknya, kemudian mulai membaca kata yang ditulis oleh kakaknya, kata yang ditulis oleh kakak Anak tersebut ialah “Hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan intelegensi seseorang bergantung dengan pengetahuannya, sedangkan pengetahuan tergantung pada pengalaman, pendidikan, pembinaan, yang dilakukan terhadap Anak sebagai upaya pembentukan dan pengembangan terhadap intelegensi Anak.

⁹² Anna Rufaidah, “Pengaruh Intelegensi dan Minat Siswa Terhadap Putusan Pemilihan Jurusan”, Jurnal Ilmiah Kependidikan, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Vol. II No.2 Juli 2015, hlm.142.

Secara umum manusia dilahirkan dalam keadaan belum mengetahui apapun, pengalaman-pengalaman yang ia dapat setelah ia lahirlah yang membuat ia memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang didapatkan manusia dari pengalaman-pengalamannya dapat menjadi landasan ia untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan berperilaku untuk menghadapi lingkungannya.

Anak merupakan manusia, namun ia adalah manusia yang muda dari segi umur, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak yang berkonflik dengan hukum telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun”. Usia anak yang masih muda sehingga dari segi pengetahuan masih kurang. Pengetahuan Anak yang masih kurang membuatnya kesulitan untuk mempertimbangkan, memutuskan, berperilaku untuk menghadapi lingkungannya. Selain dari segi pengetahuan, Anak sedang berada pada masa perkembangan, menentukan jati diri (identitas), mempunyai jiwa yang labil, sehingga ia mudah terpengaruh oleh lingkungan.

Anak yang melakukan pencurian tentu memiliki pengetahuan mengenai bagaimana melakukan perbuatan tersebut. Pengetahuan tersebut tidak langsung ia peroleh begitu saja, perlu kontak dengan lingkungan diluar dirinya sehingga membentuk pengetahuannya. Melalui penginderaan Anak dapat mengetahui berbagai perilaku-perilaku yang ia lihat di lingkungannya.

Pengetahuan-pengetahuan Anak mengenai bagaimana melakukan pencurian dapat ia peroleh dengan cara interaksi terhadap lingkungannya. Hal ini tentu tidak boleh diabaikan, karena Anak merupakan generasi muda yang akan melanjutkan pembangunan bangsa, tanpa mereka sulit melihat masa depan negara ini.

Sebagai penerus bangsa tentu Anak tidak boleh diabaikan begitu saja ketika melakukan tindak pidana, perlunya pembinaan yang maksimal untuk mengembalikan kondisi Psikologis untuk tidak mengulang lagi perbuatannya, mentaati hukum agar tidak merugikan dirinya dan orang lain, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga yang berfungsi untuk menempatkan Anak yang melakukan tindak pidana untuk menjalani masa pidananya untuk selanjutnya diberikan pembinaan, namun tidak semua Anak yang sudah melakukan tindak pidana ditempatkan pada lembaga tersebut untuk menjalani pembinaan. Hal ini disebabkan karena dalam sistem peradilan pidana Anak dalam hal Anak yang melakukan tindak pidana akan selalu di upayakan diversifikasi.

Menurut Pasal 7 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak menjelaskan bahwa “diversi adalah penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”. Pasal 6 menyebutkan “diversi bertujuan mencapai perdamaian antar korban dan Anak, menyelesaikan perkara

Anak diluar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab". Pasal 7 ayat (1) menyebutkan "pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi". Pasal 11 huruf a dan b menyebutkan "hasil kesepakatan diversifikasi berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, dan penyerahan kembali kepada orang tua/wali".

Diversifikasi belum mampu menyadarkan Anak untuk tidak melakukan lagi tindak pidana, hal ini disebabkan karena karena sikap orang tua yang cenderung reaktif, membuat Anak tidak terbina dengan maksimal saat ia dikembalikan, karena orang tua hanya membina perilaku Anak yang salah apabila ia ketahui.

Anak yang tidak diberikan pendidikan mengenai perilaku pencurian merupakan perilaku yang melanggar aturan dapat dengan mudah melakukan lagi hal tersebut. Pengetahuan Anak mengenai perilaku pencurian merupakan perilaku yang melanggar aturan dapat menjadi penghambat agar dirinya tidak melakukan lagi pencurian, namun apabila Anak tidak mengetahui hal tersebut Anak akan mudah melakukannya lagi.

Melihat hal tersebut tentu keluarga memiliki peranan penting dalam mendidik Anak ketika dikembalikan atas tindak pidana yang ia lakukan, namun sikap reaktif orang tua membuat Anak dibina tidak

maksimal. Kurangnya pengetahuan Anak akan perilaku pencurian merupakan perilaku yang melanggar aturan membuatnya tidak memikirkan konsekuensi dari perilakunya tersebut, Anak tidak memikirkan dampak dari perbuatannya.

Hal di atas menunjukkan bahwa Anak sebagai Residivis Tindak Pidana Pencurian kurang mendapatkan pembinaan terkait dengan perilaku-perilaku apa saja yang tidak boleh dilakukan sehingga apabila ia mendapat dorongan-dorongan tertentu untuk melakukan pencurian maka ia akan langsung melakukannya karena tidak memiliki pengetahuan yang mencegahnya melakukan pencurian atau tidak mempunyai penghambat dalam dirinya yang mencegah ia melakukan pencurian.

2. Pengaruh faktor pergaulan sehingga Anak melakukan pengulangan tindak pidana pencurian.

Pergaulan merupakan salah satu bagian lingkungan yang berinteraksi dengan Anak. Dalam lingkungan tersebut Anak berinteraksi dengan teman-teman seusianya, intensitas yang sering secara sadar maupun tidak sadar pergaulan mampu mempengaruhi Psikologis Anak untuk melakukan tindak pidana. Lingkungan memiliki peranan besar untuk membentuk kepribadian Anak, hal ini disebabkan karena hubungan timbal balik yang terjadi antara Anak dengan lingkungan.

Interaksi antara individu dengan lingkungan Menurut Uri Bronfenbrenner terbagi menjadi tiga jenis yaitu :

- “1. Mikrosistem adalah lingkungan dimana individu tinggal, konteks ini meliputi keluarga individu, teman sebaya, sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Dalam sistem mikro terjadi banyak interaksi secara langsung dengan agen sosial, yaitu orang tua, teman dan guru. Dalam proses interaksi tersebut individu bukan sebagai penerima pasif, tetapi turut aktif membentuk dan membangun setting mikrosistem. Setiap individu mendapatkan pengalaman dari setiap aktivitas, dan memiliki peranan dalam membangun hubungan interpersonal dengan lingkungan mikrosistem. Lingkungan mikrosistem yang dimaksud adalah lingkungan sosial yang terdiri dari orang tua, adik-kakak, guru, teman-teman dan guru.
2. Eksosistem adalah sistem sosial yang lebih besar dimana Anak tidak terlibat interaksi secara langsung, tetapi begitu berpengaruh terhadap perkembangan karakter Anak. Sub sistemnya terdiri dari lingkungan tempat kerja orang tua, kenalan saudara baik adik, kakak, atau saudara lainnya, dan peraturan dari pihak sekolah.
3. Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan Anak. Sub sistem makrosistem terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya, dimana semua sub sistem tersebut akan memberikan pengaruh pada perkembangan karakter Anak. Menurut Berk budaya yang dimaksud dalam sub sistem ini adalah pola tingkah laku, kepercayaan dan semua produk dari sekelompok manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi”⁹³.

Lingkungan yang mempengaruhi Anak sehingga melakukan lagi pencurian, merupakan lingkungan yang diisi oleh teman-teman yang sering melakukan tindak pidana, terutama tindak pidana pencurian.

⁹³ Mujahidah, “Implementasi Teori Ekologi Bronfenbrenner Dalam Membangun Pendidikan Karakter yang Berkualitas”, *Jurnal Lentera*, Lentera, Vol. IXX, No. 2, Desember 2015, hlm.174-175.

Tergolong sebagai sistem mikro, artinya Anak berinteraksi langsung dengan agen-agen sosial yang melakukan tindak pidana pencurian. Meskipun Anak dapat berperan aktif untuk bisa mempengaruhi orang lain namun karena kondisi Psikologis tertentu Anak juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Terpengaruh dalam artian Anak melakukan hal yang serupa dengan perilaku yang ia dapatkan dari lingkungan tersebut.

Pada dasarnya Anak yang mempunyai riwayat pernah melakukan pencurian sudah mengetahui bagaimana melakukan pencurian namun masih dalam tahap konsep, perilaku tersebut akan hadir kembali apabila mendapat penguatan-penguatan tertentu dari dalam maupun luar dirinya.

Motivasi menjadi landasan untuk perilaku pencurian hadir kembali, Motif atau motivasi merupakan gejala Psikologis berupa dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu⁹⁴. Motivasi terdiri dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ialah dorongan atau keinginan yang hadir pada diri seseorang tanpa perlu ada perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik ialah motivasi yang hadir pada diri seseorang disertai dengan perangsang dari luar⁹⁵.

⁹⁴ Widayat Prihartanta, "Teori-teori Motivasi", Jurnal Adabiya, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Vol. 1 No. 83 Tahun 2015, hlm.3.

⁹⁵ Nashriana, *Op.cit*, hlm.35

Anak sebagai Residivis Tindak Pidana Pencurian termotivasi untuk melakukan lagi tindak pidana pencurian karena ia terpengaruh oleh ajakan temannya dan akan mendapat ganjaran negatif dari teman pergaulan apabila tidak melakukan pencurian. Terklasifikasi sebagai motif ekstrinsik artinya ajakan dari teman dan akan mendapat ganjaran negatif dari teman pergaulan apabila tidak melakukan pencurian, menjadi dorongan yang datang dari luar sehingga Anak melakukan pencurian lagi. Adapun ganjaran negatif yang akan didapat oleh Anak, yaitu :

- a. Diansingkan dari pergaulan, dasingkan dari pergaulan akan menimbulkan rasa kesepian. Sebagai makhluk sosial Anak akan senantiasa berinteraksi dengan orang lain, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan pada dirinya. termasuk rasa kesepian, menurut Gierveld “kesepian adalah situasi yang dialami oleh seseorang dimana ia merasakan hubungan yang kurang menyenangkan dan tidak diterima kedalam sebuah hubungan yang diinginkan”⁹⁶. Kesepian merupakan perasaan subjektif berupa ketidak nyamanan yang hadir karena kriteria penting dalam hubungan sosial terhambat atau tidak terpenuhi. Ketidak nyamanan tersebut bersifat kuantitatif yaitu perasaan tidak

⁹⁶ Ferina Oktavia Dini dan Herdina, “Hubungan antara Kesepian dengan Perilaku Agresif pada Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar”, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, Vol. 03 No. 03 Desember 2014, hlm.32

mempunyai teman, dan kualitatif yaitu perasaan mengenai jalinan sosial yang terbangun bersifat seadanya⁹⁷.

- b. Tidak dibantu lagi ketika ada masalah, bantuan yang di peroleh Anak selama ia bergaul dengan teman-teman pada lingkungan pergaulannya membuat ia bergantung pada teman-temannya tersebut ketika ia memiliki masalah, sehingga apabila temannya meminta tolong untuk melakukan pencurian Anak akan melakukan apa yang akan temannya lakukan karena tidak ingin mendapatkan ganjaran negatif apabila ia menolak ajakan temannya tersebut, ganjaran negatif berupa sanksi tidak akan dibantu lagi ketika ia mengalami kesulitan. Selain itu karakter Anak yang tidak enak menjadi faktor pendorong dalam dirinya untuk melakukan pencurian, Anak dengan teman-teman pergaulan memiliki ikatan emosional yang sangat erat. yang tidak dibangun begitu saja, perlu proses tertentu untuk dapat membentuknya. Berbagai bantuan yang diperoleh Anak dari teman-teman di lingkungan pergaulan memiliki dampak tertentu terhadap Psikologis Anak, yang membuat ikatan emosional mereka terjalin. Terbagun persepsi saling tolong menolong. Menolak ajakan untuk melakukan tindak pidana dapat menimbulkan rasa tidak enak pada Anak karena Anak tidak membantu temannya. Bantuan yang telah ia dapatkan selama

⁹⁷*Ibid.*

berteman menjadi faktor utama hadirnya perasaan tersebut. Maka untuk menghilangkan rasa tidak enak akhirnya Anak menerima ajakan dari teman untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Masih terhubungnya Anak dengan teman-teman pada lingkungan pergaulan yang diisi oleh anak-anak pelaku tindak pidana membuat perilaku pencuriannya hadir kembali dengan memberikan ganjaran-ganjaran positif apabila ia melakukan pencurian, seperti rasa pertemanan, akan dibantu ketika ada kesulitan menjadi pendorong untuknya melakukan lagi tindak pidana pencurian, sebagaimana yang dikatakan Burgess dan Akers “berlangsung terusnya tingkah laku kriminal tergantung pada apakah ia diberi penghargaan atau hukuman”⁹⁸.

Hal yang menyebabkan Anak kembali pada lingkungannya tersebut karena Anak memiliki waktu luang yang banyak yang tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan positif. Menurut Sira sebagai Psikolog :

“Penyebab Anak melakukan kejahatan karena Anak memiliki waktu luang (*lesure time*), Anak punya banyak waktu luang yang tidak dimanfaatkan dengan baik, karena Anak tidak punya kegiatan bergaulah dia di lingkungan yang kurang baik, dalam hal ini lingkungan yang diisi oleh teman-teman yang mempunyai sikap-sikap anti sosial (*anti social etitude*), artinya suka membangkang, agresi tinggi, suka melukai orang”⁹⁹.

⁹⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani, 2015, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm.56

⁹⁹ Sira, Wawancara, Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar, 26 November 2019.

B. Peran Psikolog pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam membina residivis Anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

Profil Narasumber :

1. Simung sebagai Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik masyarakat pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

Program Pembinaan :

Menurut Simung “program pembinaan yang diterapkan pada Residivis Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian, yang bertujuan untuk menyadarkan Anak agar tidak mengulang lagi perbuatannya”¹⁰⁰, yaitu :

- “1. Pembinaan Mental dan Agama;
2. Pembinaan Pramuka dan Latihan Pramuka;
3. Pembinaan Kepribadian dan Edukasi (Pelajaran Umum);
4. Sosialisasi Hak-Hak Anak;
5. Pengadaan Game untuk Menghibur Anak; dan
6. Konseling”¹⁰¹.

Peran Psikolog :

Belum ada Psikolog pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

¹⁰⁰ Simung, Wawancara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, 04 November 2019

¹⁰¹ Simung, Wawancara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, 04 November 2019

Peran Konselor :

Peran konselor pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Menurut Simung peran konselor ialah melakukan konseling, adapun metode yang diterapkan :

“Konseling yang diterapkan terhadap Anak yaitu konseling kelompok dimana Anak menyampaikan berbagai masalahnya yang membuat ia masuk ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk diselesaikan bersama dengan bantuan konselor, dilaksanakan seminggu sekali”¹⁰².

Kendala dalam pembinaan :

Kendala dalam menjalankan Konseling sebagai program pembinaan. Menurut Simung “dari LPKA sendiri belum ada tenaga ahli yang dapat memberikan konseling sehingga untuk menjalankan program tersebut LPKA bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros. Apabila konselor dari Instansi tersebut tidak hadir maka program konseling tidak berjalan”¹⁰³. Hal ini pun dibenarkan oleh Residivis Anak, dari pernyataanya “sekarang sudah tidak dijalankan program konseling”¹⁰⁴.

¹⁰² Simung, Wawancara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, 04 November 2019.

¹⁰³ Simung, Wawancara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, 04 November 2019

¹⁰⁴ R1 dan R2, Wawancara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, 04 November 2019

Manfaat Konseling menurut Residivis Anak, yaitu :

Manfaat konseling menurut R1

“akibat penyampaian masalah pada saat konseling kelompok sekarang sudah saya tahu kalau perbuatan mencuri merupakan perbuatan yang melanggar aturan, begitu juga dengan perbuatan yang lainnya karena pada saat konseling bukan hanya saya yang menyampaikan masalah, ada Anak lain yang juga menyampaikan masalah yang membuat ia masuk ke LPKA”¹⁰⁵.

“selain itu saya juga menyampaikan kalau saya kembali bergaul karena tidak memiliki kegiatan sehingga diarahkan untuk mempunyai perencanaan setelah bebas dari LPKA, saya sebenarnya ingin sekolah namun karena belum ada yang mau membiayai sekolah saya, lebih baik setelah bebas nanti saya kerja, tinggal dua bulan di LPKA”¹⁰⁶.

Manfaat konseling menurut R2

“setelah konseling, sudah tidak mau lagi melakukan pencurian, saya mau kerja, tidak mau lagi merepotkan orang tua, jadi masalah yang saya sampaikan ialah saya memiliki banyak waktu luang, jadi diarahkan untuk memiliki perencanaan setelah keluar dari LPKA”¹⁰⁷.

Penulis menggunakan pendekatan Psikologi dalam hukum (*Psychology in law*), untuk mengetahui peran Psikolog pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Berdasarkan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “LPKA

¹⁰⁵ R1, Wawancara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, 04 November 2019

¹⁰⁶ R1, Wawancara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, 04 November 2019

¹⁰⁷ R2, Wawancara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, 04 November 2019

wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Salah satu program pembinaan yang merupakan aplikasi dari psikologi yang diterapkan terhadap Residivis anak yang melakukan tindak pidana pencurian ialah konseling. Konseling merupakan jenis psikoterapi.

Psikoterapi ialah upaya psikoterapis yang terampil dalam melakukan intervensi terhadap seseorang sehingga bisa mengatasi masalahnya. Tujuan psikoterapi ialah mengembalikan keadaan kejiwaan seseorang yang mengalami gangguan (mulai dari gangguan kejiwaan ringan sampai berat) agar dapat kembali berfungsi secara normal sehingga orang tersebut merasa dirinya sehat secara kejiwaan. Konseling ialah teknik dalam bentuk wawancara, dalam hal ini terapis membantu seseorang untuk mendapatkan solusi terbaik untuk mengatasi masalahnya. Konseling yang diberikan terhadap Anak yaitu konseling kelompok, Anak menyampaikan berbagai masalahnya yang membuat ia masuk ke LPKA untuk diselesaikan bersama dengan bantuan konselor.

Namun pemberian konseling terhadap Residivis Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian terdapat kendala, terkadang Program Konseling untuk Anak sebagai Residivis Tindak Pidana Pencurian tidak dijalankan karena Instansi diluar LPKA tidak mengirimkan konselor, hal ini menunjukkan bahwa secara Sumber

Daya Manusia (SDM) LPKA masih bergantung pada instansi lain dalam hal menjalankan Program Pembinaan Konseling. Program Pembinaan Konseling yang tidak berjalan membuat adanya indikasi masih ada permasalahan psikologis Anak yang belum diselesaikan.

Masalah Psikologis yang telah diselesaikan melalui konseling ialah permasalahan terkait dengan kemampuan pemahaman Residivis Anak yang melakukan pencurian mengenai tingkah laku apa saja yang melanggar aturan telah diatasi dengan memberikan informasi berupa pengetahuan hukum, hal ini kemudian dapat menjadi pertimbangan Anak untuk tidak melakukan pencurian, atau dapat menjadi penghambat agar Anak tidak melakukan pencurian kembali, dan ada kejelasan tujuan untuk Anak ketika sudah keluar dari LPKA dimana mereka ingin bekerja, sehingga hal ini dapat mengisi waktu luang Anak, dan dapat mencegah Anak untuk kembali kepada lingkungan pergaulannya, karena ia mempunyai rencana yang akan ia lakukan ketika keluar dari LPKA. Hal ini menunjukkan bahwa konseling memiliki dampak positif terhadap Psikologis Anak.

Masalah psikologis Anak yang belum diselesaikan, yaitu Anak sebagai Residivis Tindak Pidana Pencurian memiliki kesulitan dalam hal menolak ajakan temannya untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian, untuk itu perlu adanya solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Konseling sebagai Program Pembinaan terhadap Residivis Anak dalam penerapannya belum bisa

menyelesaikan keseluruhan masalah Psikologis Anak sehingga dapat menjadi pemicu Anak kembali melakukan tindak pidana pencurian.

Terkait dengan Anak yang sulit menolak ajakan temannya, dapat diberikan konseling menggunakan teknik asertif yang dilanjutkan dengan teknik *role play* (bermain Peran). Menurut Sira sebagai Psikolog :

“Teknik asertif, pembelajaran ini berguna untuk melatih ketegasan Anak, mengatakan iya dan tidak terhadap perilaku yang bertentangan dengan aturan yang telah diajarkan selama Anak menjalani pembinaan, kemudian dilanjutkan dengan teknik *role play* (bermain peran) yang berguna untuk menerapkan apa yang diajarkan sebelumnya terhadap Anak, dalam hal ini psikolog/konselor berperan sebagai teman Anak, yang mengajaknya melakukan pencurian, penolakan terhadap tingkah laku tersebut itu yang diajarkan kepada Anak”¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Sira, Wawancara, Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar, 26 November 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh faktor intelegensi terhadap Psikologis Anak untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian adalah Anak kurang mempertimbangkan dampak dari perilaku yang ia lakukan karena tidak mengetahui perbuatan tersebut melanggar aturan, akibat tidak mendapat pembinaan yang maksimal setelah ia melakukan tindak pidana, dan pengaruh pergaulan terhadap Psikologis Anak untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian adalah pemberian ganjaran yang dianggap Anak baik diberikan oleh teman-teman pergaulan atas tindak pidana yang ia lakukan, sehingga Anak terdorong untuk melakukan lagi tindakan tersebut.
2. Peran Psikolog pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak belum maksimal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Memberikan informasi berupa pengetahuan hukum terhadap Residivis Anak yang melakukan tindak pidana pencurian

sehingga ia paham akan perilakunya melanggar aturan. Membatasi pergaulan Anak sehingga tidak kembali lagi pada lingkungan pergaulan yang mendorongnya melakukan Tindak Pidana Pencurian.

2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak seyogianya menambah sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.
- Abdul Rahman Shaleh. 2008. *Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Kencana. Jakarta.
- Achmad Ali. 2013. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)(Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence*. Kencana. Jakarta.
- _____. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Kencana. Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. 2010. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Desmita. 2010. *Psikologi Perkembangan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Gerson W Bawengan. 1979. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Pradnya Primata. Jakarta.
- Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani. 2011. *Psikologi Hukum*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradian Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Masykur Arif Rahman. 2013. *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat*. IRCiSoD. Jogjakarta.
- Marliana. 2009. *Peradilan Pidana Anka Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Musakkir. 2013. *Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*. Rangkang Education. Yogyakarta.

- Masganti Sit. 2014. *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini Jilid I*. Aulia Grafika. Medan.
- Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Nurussakinah Daulay. 2014. *Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-qur'an tentang Psikologi*. Kencana. Jakarta.
- Purwa Atmaja Prawira. 2017. *Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru*. Ar-Ruzz Media. Jogjakarta.
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.
- Rosleny Marlioni. 2010. *Psikologi Umum*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Safwan Amin. 2014. *Pengantar Psikologi Umum*. Yayasan PeNA Banda Aceh. Banda Aceh.
- Sarlito W. Sarwono. 2018. *Pengantar Psikologi Umum*. Rajawali Pers. Depok.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2017. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soeroso. R. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soesilo. R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika. Bandung.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sleman. DEEPUBLISH.

Jurnal :

Anna Rufaidah, "Pengaruh Intelegensi dan Minat Siswa Terhadap Putusan Pemilihan Jurusan", Jurnal Ilmiah Kependidikan, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Vol. II No.2 Juli 2015.

Ferina Oktavia Dini dan Herdina, "Hubungan antara Kesepian dengan Perilaku Agresif pada Anak Didik di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar", Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, Vol. 03 No. 03 Desember 2014.

Maftuh, "Intelegensi sebagai Faktor Belajar", Jurnal Studi Islam MIYAH, Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Vol. XI No. 02 Agustus Tahun 2015, hlm.169.

Marcus Priyo Gunarto. "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. "Jurnal Mimbar Hukum", Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 21, Nomor 1, february 2009.

Mujahidah, "Implementasi Teori Ekologi Bronfenbrenner Dalam Membangun Pendidikan Karakter yang Berkualitas", Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Lentera, IAIN Samarinda, Vol. IXX, No. 2, Desember 2015.

Qumruin Nurul Laila, "Pemikiran Pendidikan Moral Albert Bandura", Jurnal Program Studi PGMI Modelling, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah NU Al-Hikmah Mojokerto, Volume 2, Nomor 1 Maret 2015.

Widayat Prihartanta, "Teori-teori Motivasi", Jurnal Adabiya, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Vol. 1 No. 83 Tahun 2015.

Yusti Probowati R, "Peran Psikologi dalam Investigasi Kasus Tindak Pidana", Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences, Asosiasi Forensik Indonesia, Vol.1, 2008.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak yang Mempunyai Masalah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS
Alamat : Jln. Raya Kariango Mandai Maros
Tlp . Fax : 0411-4814550 e-mail : lp_maros@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W23.E8.UM.01.01-153

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : JAYADIKUSUMAH. A.Md.IP, SH. MH
N I P : 19751206 200012 1 001
Pangkat / gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Maros

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : Muhammad Nur Fajri Mustami
Nomor Pokok : B 111 15 064
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Benar telah mengadakan Penelitian / Pengumpulan Data pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, pada tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan 28 November 2019 dalam rangka penyusunan dan penulisan Skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP RESIDIVIS ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI KOTA MAKASSAR "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan seperlunya.

Maros, 6 Februari 2020



JAYADIKUSUMAH, A.Md.IP, SH. MH
NIP. 19751206 200012 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No.191, Telp. (0411) 868547, Fax. (0411) 868275Makassar

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W.23.PAS.1.PK.05.06-43^D /2020

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Nur Fajri Mustami
NIM : B11115064
Universitas : Universitas Negeri Hasanuddin Makassar
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Mengadakan Penelitian dan Pengambilan Data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dari tanggal 28 Oktober 2019 s/d 28 November 2019 dalam rangka penyusunan **Skripsi** dengan judul :**"TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP RESIDVIS ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI KOTA MAKASSAR"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar 6 Februari 2020
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bimkemas

RUSBI, SH, MH
NIP. 19710131 199303 1 001

HASIL TURNITIN

REVISI SKRIPSI II_MUHAMMAD NUR FAJRI
MUSTAMI_TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM TERHADAP
RESIDIVIS ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI
KOTA MAKASSAR

ORIGINALITY REPORT

29%	27%	5%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
2	ratnadwilestari.blogspot.com Internet Source	3%
3	anzdoc.com Internet Source	1%
4	id.123dok.com Internet Source	1%
5	es.scribd.com Internet Source	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
8	swastikasonia.blogspot.com Internet Source	1%

9	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
10	mafiadoc.com Internet Source	1%
11	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	1%
13	repository.unisba.ac.id Internet Source	1%
14	docobook.com Internet Source	1%
15	docplayer.info Internet Source	1%
16	digilib.unimed.ac.id Internet Source	1%
17	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
18	eprints.unpam.ac.id Internet Source	<1%
19	id.scribd.com Internet Source	<1%
20	Submitted to Sriwijaya University	

	Student Paper	<1 %
21	psikologmudha.com Internet Source	<1 %
22	www.rumahbangsa.net Internet Source	<1 %
23	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
24	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
26	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
27	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
28	media.neliti.com Internet Source	<1 %
29	core.ac.uk Internet Source	<1 %
30	vdocuments.site Internet Source	<1 %
31	mlaratclubsbj10.blogspot.com Internet Source	<1 %

32	pt-bandung.go.id Internet Source	<1 %
33	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
34	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	<1 %
36	ojs.uid.ac.id Internet Source	<1 %
37	Submitted to Jayabaya University Student Paper	<1 %
38	Submitted to Universitas Internasional Batam Student Paper	<1 %
39	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
40	hasbi-as.blogspot.com Internet Source	<1 %
41	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
42	www.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
43	hartonoachiencom.wordpress.com	

	Internet Source	<1 %
44	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
45	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
46	www.penulismudapublisher.com Internet Source	<1 %
47	elib.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
48	ptk-bk.blogspot.com Internet Source	<1 %
49	issuu.com Internet Source	<1 %
50	www.ijstr.org Internet Source	<1 %
51	adoc.tips Internet Source	<1 %
52	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
53	www.doktorhukum.com Internet Source	<1 %
	gateldigarukgaruk.blogspot.com	

54	Internet Source	<1 %
55	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
56	edoc.pub Internet Source	<1 %
57	adistiabiancar.blogspot.com Internet Source	<1 %
58	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
59	outsourcingwasdo.blogspot.com Internet Source	<1 %
60	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<1 %
61	jurnal.iaibafa.ac.id Internet Source	<1 %
62	Rohmaul Listyana, Yudi Hartono. "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2015 Publication	<1 %

63	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
64	www.negarahukum.com Internet Source	<1 %
65	kadarudin.blogspot.com Internet Source	<1 %
66	agustinmahardika.blogspot.com Internet Source	<1 %
67	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
68	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
69	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
70	delsajoesafira.blogspot.com Internet Source	<1 %
71	Marulak Pardede. "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
72	repository.unand.ac.id Internet Source	<1 %
	www.unmas.ac.id	

73	Internet Source	<1 %
74	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
75	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
76	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
77	edosimple.blogspot.com Internet Source	<1 %
78	gudangmakalah.blogspot.com Internet Source	<1 %
79	e-journal.unair.ac.id Internet Source	<1 %
80	tutixku.wordpress.com Internet Source	<1 %
81	bebika-relatedliterature.blogspot.com Internet Source	<1 %
82	ramlyharahap.blogspot.com Internet Source	<1 %
83	www.damang.web.id Internet Source	<1 %

www.neliti.com

84	Internet Source	<1 %
85	gardatipikorfhunhas.org Internet Source	<1 %
86	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
87	wiraraja.ac.id Internet Source	<1 %
88	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
89	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
90	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
91	lailahamkha.blogspot.com Internet Source	<1 %
92	makalahfordmog.blogspot.com Internet Source	<1 %
93	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
94	catatannirwanisme.blogspot.com Internet Source	<1 %
95	Armanila Febri, Gusliana H.B., Davit	<1 %

Ramadhan. "PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA ANAK DI PENGADILAN ANAK", FIAT JUSTISIA, 2015

Publication

96	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
97	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
98	sketsanews.com Internet Source	<1 %
99	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
100	ejournal.kemsos.go.id Internet Source	<1 %
101	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
102	repository.uib.ac.id Internet Source	<1 %
103	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %

104	Eka Intan Putri. "Begal Anak; Pemenuhan Hak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandar Lampung", Cepalo, 2019 Publication	<1%
105	ignatiuseko19.blogspot.com Internet Source	<1%
106	Yuliyanto Yuliyanto. "Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Publication	<1%
107	Donny Michael Situmorang. "Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1%
108	Submitted to Dakota Ridge Senior High School Student Paper	<1%
109	dyaayankgix.blogspot.com Internet Source	<1%

Exclude quotes On Exclude matches < 5 words
Exclude bibliography On